

**PENGENDALIAN INTERN MELALUI VALIDASI DATA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DENGAN E-BANTU SOHIB
(ELEKTRONIK BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen**

Oleh:

Andrean Mei Lauda

NIM.22102081043



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PASCASARJANA
MALANG
2024**

TESIS

PENGENDALIAN INTERN MELALUI VALIDASI DATA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DENGAN E-BANTU SOHIB
(Elektronik Bantuan Sosial dan Hibah)

Oleh
Andrean Mei Lauda
NPM: 22102081043

Pembimbing dan Dewan Penguji,

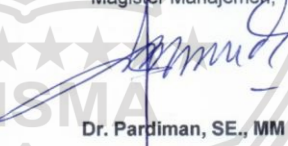

Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D
Pembimbing Utama


Dr. Pardiman, SE., MM
Pembimbing Pendamping


Dr. Hadi Sunaryo, SE., MM
Penguji

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Manajemen
Pada Tanggal 27 Juni 2024


Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Malang,
Prof. H.M. Mas'ud Said, MM., Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Manajemen,

Dr. Pardiman, SE., MM

JUDUL TESIS	: PENGENDALIAN INTERN MELALUI VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DENGAN E-BANTU SOHIB (Elektronik Bantuan Sosial dan Hibah)
Nama Mahasiswa	: Andrean Mei Lauda
NIM	: 22102081043
Program Studi	: Magister Manajemen
Minat	: Change Management and Organization Development
KOMISI PEMBIMBING	:
Pembimbing Utama	: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D
Pembimbing Pendamping	: Dr. Pardiman, SE., MM
DOSEN PENGUJI	:
Dosen Penguji	: Dr. Hadi Sunaryo, SE., MM
Tanggal Ujian	: 27 Juni 2024

a.n. Direktur
Ketua Program Studi

Dr. Pardiman, SE., MM

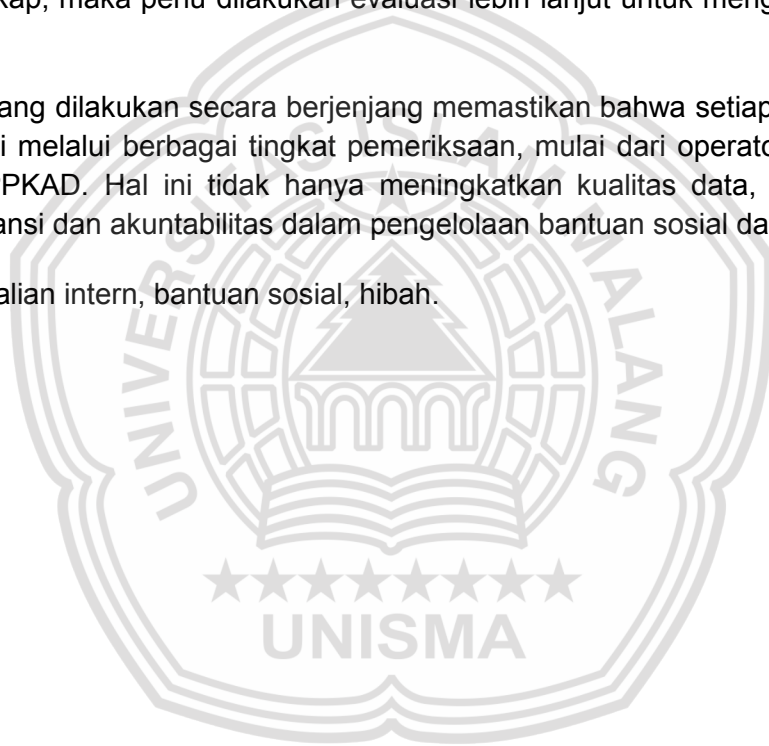
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian intern melalui validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan e-bantu sohib (elektronik bantuan sosial dan hibah). Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus (*case study research*).

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa validasi data secara manual yang dilakukan oleh BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan sosial dan hibah. Melalui standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial dan hibah di Kota Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala terkait banyaknya alamat penerima bantuan sosial dan hibah yang tidak lengkap, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya.

Validasi data yang dilakukan secara berjenjang memastikan bahwa setiap data yang diinput dan diverifikasi melalui berbagai tingkat pemeriksaan, mulai dari operator di SKPD hingga pejabat di BPPKAD. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial dan hibah.

Kata Kunci: pengendalian intern, bantuan sosial, hibah.



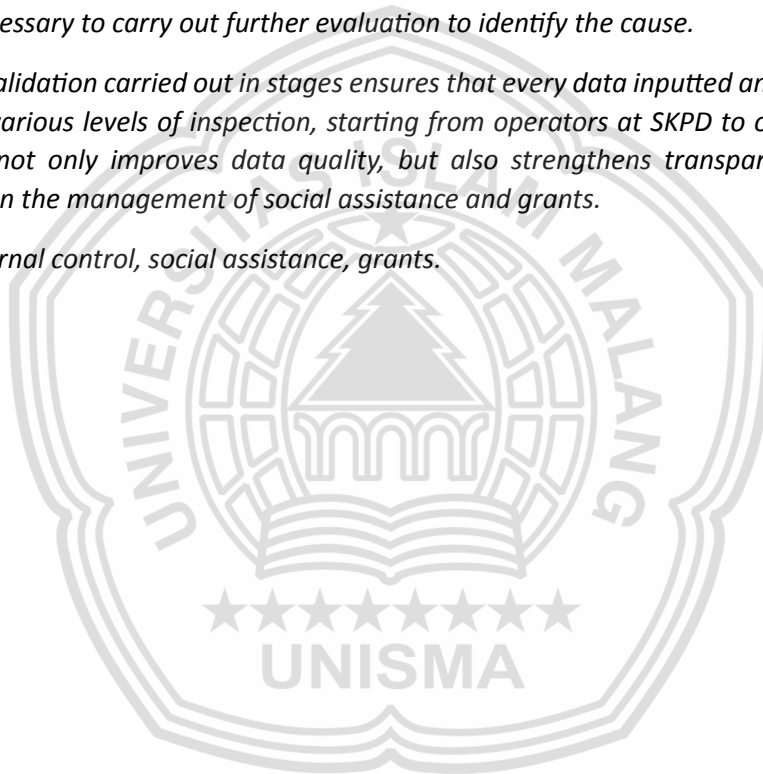
ABSTRACT

This research aims to describe internal control through validating data on recipients of social assistance and grants with e-help sohib (electronic social assistance and grants). The research design in this study uses a qualitative case study method (case study research).

Based on the results of data analysis, it shows that manual data validation carried out by BPPKAD Probolinggo by comparing data from Regional Work Units (SKPD) with data in the Regional Development Information System (SIPD) is an important process to ensure the accuracy and suitability of data on recipients of social assistance and grants . Through standard operating procedures (SOP) in managing data on recipients of social assistance and grants in Probolinggo City which has been running well, although there are still obstacles related to the incomplete addresses of many recipients of social assistance and grants, it is necessary to carry out further evaluation to identify the cause.

Data validation carried out in stages ensures that every data inputted and verified goes through various levels of inspection, starting from operators at SKPD to officials at BPPKAD. This not only improves data quality, but also strengthens transparency and accountability in the management of social assistance and grants.

Keywords: *internal control, social assistance, grants.*

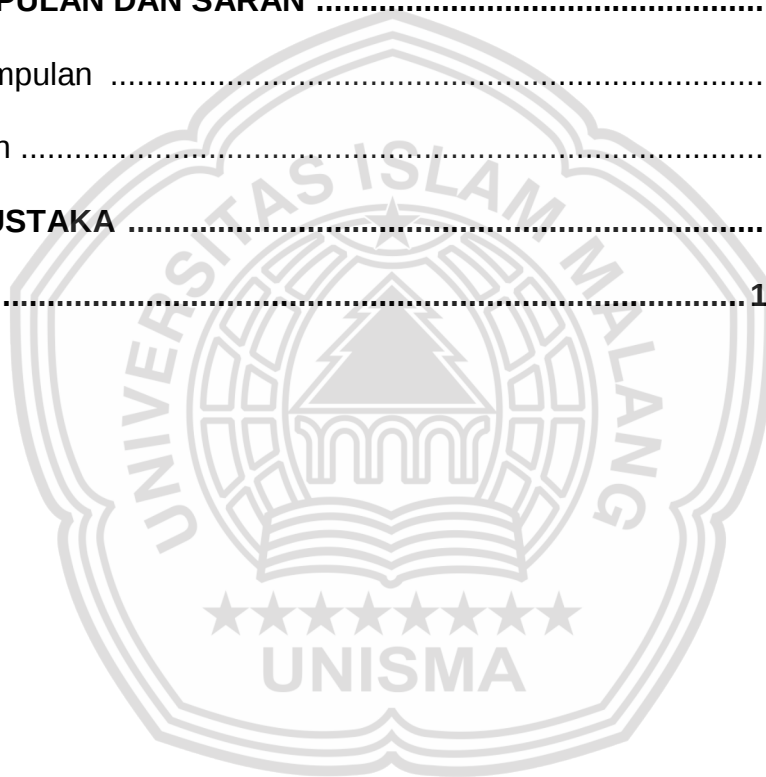


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian terdahulu	10
2.2 Kajian teori	23
2.2.1 Sistem Pengendalian Intern	23
2.2.2 Pengembangan Sistem Data dan Validasi Data	25
2.2.3 Bantuan Sosial	29
2.2.4 Hibah	33
2.2.5 Penerimaan Bantuan Sosial dan Hibah	37
2.2.6 Elektronifikasi Bansos dan Hibah	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.1.1 Jenis penelitian	50
3.1.2 Waktu penelitian	50

3.1.3 Lokasi penelitian	51
3.2 Desain dan Setting Penelitian	51
3.3 Data atau sumber data	51
3.4 TeknikPengumpulan Data	52
3.5 Teknik Analisis Data	54
3.6 Tahapan-Tahapan Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
4.1 Paparan data hasil penelitian	60
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian	60
4.1.2 Analisis Masalah	62
4.1.3 Identifikasi Masalah	65
4.1.4 Penyebab Masalah	67
4.1.5 Akar Penyebab Masalah	68
4.2 Temuan	69
4.2.1 Alternatif Solusi Mengatasi Masalah	69
4.2.2 Solusi Mengatasi Masalah	70
4.3 Hasil Wawancara	71
4.4 Sistem E- Bantu Sohib	77
BAB V PEMBAHASAN 107	
5.1 Pembahasan Hasil Temuan	80
5.1.1 Implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu Sohib untuk meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo	80

5.1.2	Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data melalui E-bantu Sohob dalam pengendalian intern di konteks penerima bantuan social dan Bantuan Sosial	82
5.1.3	Evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohob pada proses penerima bantuan sosial dan hibah	86
5.2	Implikasi penelitian	87
5.3	Kontribusi Penelitian	92
5.4	Keterbatasan Penelitian	94
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN		95
6.1	Kesimpulan	95
6.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN		103



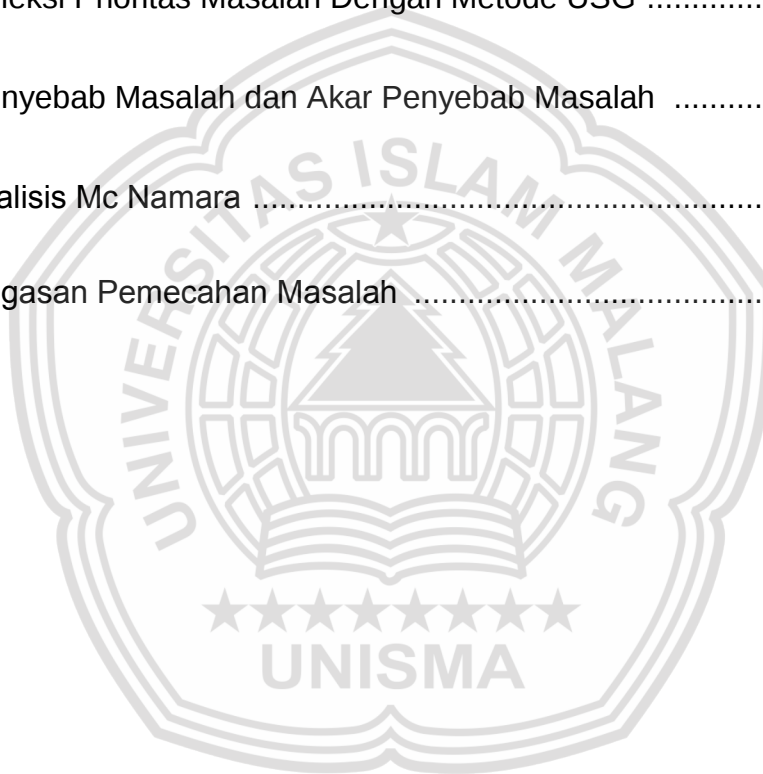
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Dasar Sistem	26
Gambar 3.1 Rancangan Desain Penelitian	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	62
Gambar 4.2 <i>Tools Fistbond</i>	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan data penerima bantuan sosial dan hibah ...	4
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Data Responden	53
Tabel 4.1 Seleksi Kualitas Masalah Dengan Metode AKPL	64
Tabel 4.2 Seleksi Prioritas Masalah Dengan Metode USG	66
Tabel 4.3 Penyebab Masalah dan Akar Penyebab Masalah	68
Tabel 4.4 Analisis Mc Namara	69
Tabel 4.5 Gagasan Pemecahan Masalah	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai tujuan salah satunya yaitu untuk menjamin kesejahteraan dari setiap penduduknya. Kesejahteraan tersebut akan memberikan dampak pengaruh yang cukup signifikan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Tolak ukur kesejahteraan salah satunya dapat di ukur dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, rumah yang layak huni, kebutuhan akan makanan dan minuman, dan lain sebagainya.

Selain dari kesejahteraan, kemiskinan juga perlu untuk dijamin agar dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya berbagai upaya yang telah dilakukan negara dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas angka kemiskinan. Cara yang dilakukan seperti melakukan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat yang dalam hal ini sangat memerlukan bantuan.

Bantuan sosial yang di berikan pemerintah bukanlah hal yang baru dilakukan kepada masyarakat (Rahmansyah et al, 2020). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung ataupun tidak memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan penyedia

pelayanan sosial dan penyaluran bantuan keuangan menurut Habibulah (2010).

Kebijakan yang menyangkut kesejahteraan yang meliputi kualitas hidup dan mengarahkan pada pemberian pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Retnaningsih, 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian beragam bantuan berupa pelayanan dan program subsidi sosial. Dalam penyaluran tersebut memerlukan data penerima bantuan sosial, yang mana data tersebut diperoleh dari sistem pusat.

Pada sistem masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial adalah masyarakat menengah kebawah atau dalam kategori miskin, tetapi ada kesalahan pada saat menginput yang menjadikan data penerima bantuan sosial masyarakat campuran yaitu masyarakat yang terbilang cukup mampu. Hal tersebut menjadikannya bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi di yakini juga dapat membantu kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pada pelayanan publik dan pemerintah.

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan serta menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan

Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo adalah pada system pengelolaan daerah atau SIPD terjadi kerugian dari pihak intern pemerintah karena data tidak valid dengan semestinya. Diketahui bahwa penganggaran belanja bantuan sosial masih ditemukan permasalahan, yaitu sebagian daftar penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi alamat penerima. Dari 10.405 daftar penerima bantuan sosial ada sekitar 2.042 data penerima yang belum lengkap alamatnya. Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD, Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja, dan kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening. Serta tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

Berdasarkan hasil monitoring pada bantuan berupa hibah dan bantuan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Probolinggo, terdapat beberapa permasalahan terkait penganggaran belanja bantuan sosial. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah sebagian daftar penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi dengan alamat penerima. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan data penerima bantuan social dan hibah

Permasalahan	Jumlah
Alamat ditulis nol (0)	3
Alamat ditulis titik (.)	1
Alamat ditulis tanda tanya (?)	7
Alamat ditulis NIK	33
Alamat ditulis nama kelurahan saja	1977
Tidak ditulis alamat	21

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait system pengendalian dan informasi validasi data bantuan social dan hibah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi JASMAS memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kurangnya kontrol dalam penyesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ). Nurwani (2018) menunjukkan hasil terdapat kelemahan dalam dua unsur kegiatan pengendalian, yaitu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pada unsur pemantauan juga terdapat kelemahan dalam dua sub unsur, yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

Julianto (2021) memberikan hasil jika Aplikasi pengelolaan data bantuan sosial di kelurahan argasunya adalah aplikasi yang membantu menyelesaikan masalah dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, mempermudah dalam proses pencarian data masyarakat, membantu pihak kelurahan argasunya dalam penyimpanan data masyarakat. Penelitian lain Manoppo (2022) menunjukkan hasil bahwa Strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih terdapat kendala seperti keluarga yang sebenarnya mampu namun masih terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya. Ratnasari (2022) menjelaskan Sistem Informasi Penajuan Bantuan Sosial berbasis web dapat diimplementasikan sebagai media pengaduan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Utama (2016) mengatakan bahwa validasi mengacu pada suatu kebenaran atau proposisi yang dihasilkan oleh penelitian. Anggraini (2017:14) mengatakan informasi adalah informasi yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya dan ketidakpastian dalam keputusan situasi. Sistem

pengendalian pada validasi data diperlukan untuk setiap pengelolaan informasi terutama pada data penerima bantuan sosial dan hibah yang telah peneliti lakukan.

Penerapan *E-Government* dalam rangka mewujudkan *Smart Government* merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemerintahan secara keseluruhan (Sari, 2022). Menurut Said (2007) inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan. inovasi tidak hanya terkait dengan pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan baru saja. Inovasi juga mencakup perubahan dalam lingkup yang lebih luas, seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu organisasi.

Melihat permasalahan yang dihadapi tersebut peneliti berencana akan membuat langkah inovasi melalui penyusunan Aplikasi E-Bantu Sohib. Aplikasi ini menyediakan data penerima bantuan sosial dan hibah mulai dari proposal, nama, alamat hingga nominal anggarannya. Selain itu, alasan dari peneliti mengambil topik terkait pengendalian intern pada validasi data penerima bantuan social dan hibah ini sebagai pengembangan pada proses validasi data bantuan social dan hibah melalui aplikasi baru yaitu E-Sohib. Dengan pengembangan ini

di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pemerintahan Probolinggo. Pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pengendalian intern agar tidak terjadi kerugian kembali dan penerima bantuan social dan hibah dapat tersalurkan dengan baik serta sesuai dengan data penerimanya.

Menyikapi hal tersebut, pengembangan pengendalian ini agar dapat mensejahterakan penerima bantuan social dan hibah agar berjalan dengan lancar. Serta dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dengan teliti, dan cepat. Sehingga baik dari penerima bantuan social dan hibah dapat tersampaikan dengan tepat maupun dari pihak aparat pemerintah juga dapat menyusun laporan terkait bantuan social dan hibah dengan baik dan benar. Pejabat penyusun anggaran pada SKPD dan penginput renja juga dapat mengevaluasi dari data-data usulan yang di lampirkan untuk dapat diproses dengan cermat dan tepat agar tidak terjadi penyimpangan lagi pada rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengendalian Intern melalui Validasi Data Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Dengan e-Bantu Sohob (Elektronik Bantuan Sosial Dan Hibah)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka focus penelitian dari permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu Sohib dapat meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo?
2. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data melalui E-bantu Sohib dalam pengendalian intern di konteks penerima bantuan social dan Bantuan Sosial?
3. Bagaimana evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses penerima bantuan sosial dan hibah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu Sohib yang dapat meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo.

2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data melalui E-bantu Sohib dalam pengendalian intern di konteks penerima bantuan social dan Bantuan Sosial.
3. Untuk menganalisis evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses penerima bantuan sosial dan hibah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan validasi data penerima bantuan social dan hibah dengan e-bantu sohib.

2. Bagi Pascasarjana / Universitas

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sebagai sumbangan informasi yang dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Hibah.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai Informasi terkait penerimaan bantuan sosial dan hibah kepada pihak yang menerima bantuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Lathifah (2018) yang berjudul “Rancangan Database E-Budgeting : Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatory, yang bertujuan untuk menggali penyebab permasalahan anggaran secara mendalam, mengajukan pertanyaan, dan menjawab permasalahan sehingga dapat menemukan solusi yang dapat diaplikasikan di pemerintahan.

Subjek penelitian ini adalah Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian merupakan pihak yang akan diobservasi, diwawancarai, atau dipelajari dalam penelitian. Dalam hal ini, Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi subjek utama yang akan dianalisis dalam konteks e-budgeting. Objek penelitian ini adalah e-budgeting, yaitu sistem atau proses pengelolaan anggaran yang menggunakan teknologi informasi, khususnya penggunaan perangkat lunak atau aplikasi berbasis komputer dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Objek penelitian merupakan fokus atau target analisis dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem aplikasi JASMAS untuk pengendalian pengelolaan dana hibah. Namun, penerapan aplikasi JASMAS memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kurangnya kontrol dalam penyesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ). Melalui usulan e-budgeting yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengendalikan dana hibah untuk mencapai kesesuaian antara RAB dengan SPJ. Salah satu cara yang diusulkan adalah melalui rancangan database yang lebih detail dan terstruktur, yang dapat memfasilitasi pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan sesuai dengan penggunaan dana hibah.

Penelitian Nurwani (2018) yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial di Kota Parepare dari tahun 2013 hingga 2016. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pegawai dinas sosial, pegawai Bappeda, pegawai inspektorat, dan masyarakat Kota Parepare.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data kualitatif dari hasil wawancara dan data kuantitatif berupa

anggaran belanja bantuan sosial dari tahun 2013 hingga 2016. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dilakukan dari sudut pandang para pemangku kepentingan yang terlibat, sementara data kuantitatif memberikan gambaran tentang tren pengeluaran anggaran selama periode yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan anggaran bantuan sosial di Kota Parepare serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa jenis Program Keluarga Miskin Sejahtera (PKMS) memperoleh anggaran dari APBD Kota Parepare. Terdapat lima jenis PMKS yang memperoleh anggaran, yaitu fakir miskin, lanjut usia terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat kelemahan dalam dua unsur kegiatan pengendalian, yaitu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pada unsur pemantauan juga terdapat kelemahan dalam dua sub unsur, yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

Penelitian Purnia (2019) yang berjudul “Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile Pada Dinas Sosial” dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan eksperimen. Aplikasi pengelolaan bantuan sosial yang dibuat dengan menggunakan metode aplikasi Bantuan Sosial Terdistribusi Berbasis Mobile yang menggabungkan seluruh LSM Sosial berbadan Hukum.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi Bantuan Sosial Terdistribusi Berbasis Mobile yang menggabungkan seluruh LSM Sosial berbadan Hukum dengan tujuan agar Memudahkan Dinas Sosial untuk melakukan Kontroling pada Lembaga-lembaga tersebut baik dalam semua kegiatan dan juga transparansi dana yang di salurkan, selain itu juga Aplikasi tersebut dirancang juga untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan Bantuan Sosial baik dalam bentuk Dana ataupun barang.

Penelitian Julianto (2021) yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Bantuan Sosial” dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Bantuan Sosial Di Kelurahan Argasunya. Aplikasi pengelolaan bantuan sosial yang dibuat dengan menggunakan metode pengembangan prototipe diharapkan dapat secara efektif menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dalam pengelolaan bantuan sosial, serta memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi pengelolaan data bantuan sosial di kelurahan argasunya adalah aplikasi yang membantu menyelesaikan masalah dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, mempermudah dalam proses pencarian data masyarakat, membantu pihak kelurahan argasunya dalam penyimpanan data masyarakat.

Aplikasi pengelolaan bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan bantuan sosial, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima bantuan sosial dan pihak kelurahan yang bertugas dalam proses ini.

Penelitian Manoppo (2022) yang berjudul “Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara” dengan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber yakni wawancara, observasi dan literasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi usulan data, verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, sampai penetapan dan penggunaan. Setiap penerima bantuan Rumah Sehat (RS) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus terdaftar dalam DTKS yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

Selain itu, pengecekan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa penerima benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan, sehingga bantuan RS-RTLH menjadi tepat sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penelitian ini termasuk keluarga yang sebenarnya mampu namun masih terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya, keluarga yang sebenarnya tidak mampu namun tidak terdata dalam DTKS. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan untuk melakukan update data secara berkala, misalnya setiap bulan. Hal ini akan memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengelolaan bantuan sosial tetap relevan dan akurat sesuai dengan kondisi aktual masyarakat penerima bantuan.

Penelitian Ratnasari (2022) yang berjudul “Penerapan Model Waterfall Pada Pengembangan Aplikasi Pengajuan Bantuan Sosial Berbasis Web” dengan menggunakan metode Prototype dengan model waterfall. Pada model ini menyarankan pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak yang dimulai pada level sistem dan bergerak maju mulai tahap analisa kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Model waterfall yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah jenis model waterfall menurut referensi Sommerville

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Penajuan Bantuan Sosial berbasis web dapat diimplementasikan sebagai media pengaduan masyarakat. Aplikasi ini dapat

mempermudah staf pekon dalam pengajuan bantuan sosial dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor dinsos untuk mengajukan bantuan sehingga akan berdampak langsung pada efektifitas pelayanan masyarakat. Serta pembuatan laporan menjadi lebih cepat, mudah dan tepat.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengajuan bantuan sosial berbasis web ini, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan bantuan sosial, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian Rizki (2022) yang berjudul “Penggunaan Data Mining Sebagai Pengambilan Keputusan Penerimaan Bantuan Terhadap Rumah Ibadah (Studi Kasus: Rumah Ibadah Di Kabupaten Tanggamus)” dengan menggunakan metode eksperimen. Pemilihan sampel dengan metode sampel jenuh. Tahap pengumpulan data dengan studi Pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan dua algoritma, yaitu Naïve Bayes dan Rough Set, terhadap jumlah data yang ada, dapat disimpulkan bahwa algoritma Naïve Bayes memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pemberian bantuan dana hibah rumah ibadah. Namun, kedua

algoritma tersebut dapat digunakan dalam menentukan keputusan terkait bantuan dana hibah rumah ibadah.

Dalam penelitian ini, kedua algoritma tersebut telah dibandingkan dan diuji akurasi. Tingkat akurasi tertinggi dari kedua algoritma inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan keputusan terkait bantuan dana hibah rumah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma yang memiliki tingkat akurasi tertinggi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan dana hibah rumah ibadah.

Penelitian Barkah (2022) yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Prosedur Hibah pada Biro Kesra Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif mengacu pada informasi yang tidak dapat diukur secara numerik atau tidak memiliki nilai numerik tetap. Sumber data kualitatif berasal dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa antor Biro Kesra Sumatera Utara telah memenuhi unsur-unsur Committee of Sponsoring Organizations of Threadway Commission (COSO) dalam prosedur pemberian hibah. Meskipun belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun prosedur yang ada dianggap efektif karena telah memenuhi unsur-unsur COSO.

Prosedur pemberian hibah yang ada di Kantor Biro Kesra Sumatera Utara terstruktur dengan baik, dimana proses pemberian hibah dari tahap awal hingga akhir dipantau dan dievaluasi oleh Kepala Kantor Biro Kesra Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan yang baik terhadap proses pemberian hibah. Bentuk hibah yang diberikan oleh Kantor Biro Kesra Sumatera Utara terutama berupa dana dan barang. Meskipun demikian, hibah berbentuk jasa seperti tenaga kerja pengajar sangat minim. Fokus utama Kantor Biro Kesra Sumatera Utara adalah pada hibah berupa dana dan barang. Contoh hibah berbentuk jasa yang diberikan adalah guru agama di sekolah-sekolah atau di TK.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurul Lathifah, Ana Toni Roby Candra Yudha, 2018	Rancangan Database E-Budgeting: Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatory	Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem aplikasi JASMAS untuk pengendalian pengelolaan dana hibah. Namun, penerapan aplikasi JASMAS memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kurangnya kontrol dalam penyesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ).
2.	Nurwani, 2018	Analisis Sistem Pengendalian Intern	Penelitian deskriptif kualitatif	Jenis Program Keluarga Miskin Sejahtera (PKMS)

		Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Parepare	melalui wawancara	memperoleh anggaran dari APBD Kota Parepare. Terdapat lima jenis PMKS yang memperoleh anggaran, yaitu fakir miskin, lanjut usia terlanter, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat kelemahan dalam dua unsur kegiatan pengendalian, yaitu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pada unsur pemantauan juga terdapat kelemahan dalam dua sub unsur, yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
3.	Dini Silvi Purnia, Syaifur Rahmatullah, Achmad Rifai, 2019	Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile Pada Dinas Sosial	Metode Eksperimen dengan aplikasi Bantuan Sosial Terdistribusi Berbasis Mobile	aplikasi Bantuan Sosial Terdistribusi Berbasis Mobile yang menggabungkan seluruh LSM Sosial berbadan Hukum dengan tujuan agar Memudahkan Dinas Sosial untuk melakukan Kontroling pada Lembaga-lembaga tersebut baik dalam semua kegiatan dan juga transparansi dana yang di salurkan, selain itu juga Aplikasi tersebut dirancang juga untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan Bantuan Sosial baik bentuk Dana ataupun barang.
4.	Julianto, 2021	Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan	Metode pengembangan prototipe	Aplikasi pengelolaan data bantuan sosial di kelurahan argasanya adalah aplikasi yang

		Data Bantuan Sosial		membantu menyelesaikan masalah dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, mempermudah dalam proses pencarian data masyarakat, membantu pihak kelurahan argasunya dalam penyimpanan data masyarakat.
4.	Ezra Viranny Manoppo, Nandika Aditya Laoh, 2022	Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara	Metode kualitatif deskriptif	Strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi usulan data, verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, sampai penetapan dan penggunaan. Setiap penerima bantuan Rumah Sehat (RS) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus terdaftar dalam DTKS yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi. Selain itu, pengecekan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa penerima benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan, sehingga bantuan RS-RTLH menjadi tepat sasaran. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penelitian ini termasuk keluarga yang sebenarnya mampu namun masih terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya.

5.	Ratnasari, Zulkifli, Joko Triloka, Panji Bintoro, Muhammad Galih Ramaputra, Ferly Ardhy, 2022	Penerapan Model Waterfall Pada Pengembangan Aplikasi Pengajuan Bantuan Sosial Berbasis Web	Metode Prototype dengan model waterfall.	Sistem Infromasi Penajuan Bantuan Sosial berbasis web dapat diimplementasikan sebagai media pengaduan masyarakat. Aplikasi ini dapat mempermudah staf pekon dalam pengajuan bantuan sosial dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor dinsos untuk mengajukan bantuan sehingga akan berdampak langsung pada efektifitas pelayanan masyarakat. Serta pembuatan laporan menjadi lebih cepat, mudah dan tepat.
6.	Fahlul Rizki, Alfina, Tahta Herdian Andika, Jeprianto, Salman Alfarisi Salimu, Irsyad Murfid Kusuma, 2022	Penggunaan Data Mining Sebagai Pengambilan Keputusan Penerimaan Bantuan Terhadap Rumah Ibadah (Studi Kasus: Rumah Ibadah Di Kabupaten Tanggamus	Metode eksperimen	pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan dua algoritma, yaitu Naïve Bayes dan Rough Set, terhadap jumlah data yang ada, dapat disimpulkan bahwa algoritma Naïve Bayes memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pemberian bantuan dana hibah rumah ibadah. Namun, kedua algoritma tersebut dapat digunakan dalam menentukan keputusan terkait bantuan dana hibah rumah ibadah. Dalam penelitian ini, kedua algoritma tersebut telah dibandingkan dan diuji akurasi. Tingkat akurasi tertinggi dari kedua algoritma inilah yang kemudian

				digunakan untuk menentukan keputusan terkait bantuan dana hibah rumah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma yang memiliki tingkat akurasi tertinggi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan dana hibah rumah ibadah.
7.	Ajeng Dwi Barkah, Juliana Nasutin, 2022	Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Prosedur Hibah pada Biro Kesra Sumatera Utara	Metode analisis deskriptif	Biro Kesra Sumatera Utara telah memenuhi unsur-unsur Committee of Sponsoring Organizations of Threadway Commission (COSO) dalam prosedur pemberian hibah. Meskipun belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun prosedur yang ada dianggap efektif karena telah memenuhi unsur-unsur COSO. Prosedur pemberian hibah yang ada di Kantor Biro Kesra Sumatera Utara terstruktur dengan baik, dimana proses pemberian hibah dari tahap awal hingga akhir dipantau dan dievaluasi oleh Kepala Kantor Biro Kesra Sumatera Utara.

Sumber : data diolah, 2024

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal adalah proses komprehensif dari tindakan dan kegiatan yang diambil oleh manajemen dan karyawan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan mereka, keandalan informasi keuangan, perlindungan aset dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Mahmudi, 2016). Sedangkan menurut Mulyadi (2016:129) pengertian sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu (Lestari, 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap transaksi penjualan diperlukan pengendalian intern yang baik untuk mengurangi risiko kerugian serta menghindari kecurangan pada aktiva perusahaan, maka dari itu diperlukan sebuah unsur pengendalian intern dalam sistem penjualan. Menurut Mulyadi (2016:130) unsur pengendalian intern adalah :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Sistem pengendalian dalam sebuah perusahaan yang memadai bagi perusahaan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, tergantung dari sifat dan keadaan perusahaan tersebut. Dapat diartikan tidak ada sistem pengendalian yang universal yang dapat digunakan seluruh perusahaan. Berdasarkan unsur-unsur pengendalian yang ada, sehingga perusahaan dapat menjalankannya sesuai keadaan masing-masing perusahaan.

Penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan bergantung pada situasi dan jenis perusahaan tersebut. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa

tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku (Hall: 2001).

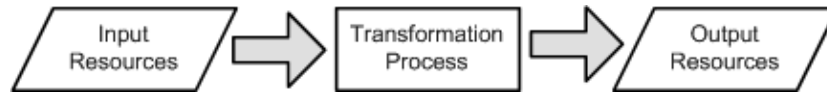
2.2.2 Pengembangan Sistem Data dan Validasi Data

1. Sistem Informasi Data

Sistem informasi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan informasi. Menurut Lukman (2018:3) system adalah Sistem adalah suatu susunan kegiatan yang saling berkaitan dan fungsi yang saling berkaitan, suatu sinergi dari semua unsur dan elemen di dalamnya, yang mendukung pelaksanaan dan memperlancar kegiatan pokok suatu organisasi atau unit kerja.

Sistem informasi dapat diartikan sebagai kumpulan dari subsistem, baik yang bersifat fisik (seperti perangkat keras dan infrastruktur jaringan) maupun yang bersifat non-fisik (seperti perangkat lunak, prosedur, dan orang-orang), yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan utama dari sistem informasi adalah mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan berguna bagi pengguna. Di dalam sistem informasi, data diambil, disimpan, diproses, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemantauan dan pengendalian, perencanaan strategis, analisis kinerja, dan lain sebagainya (Susanto, 2009).

Adapun komponen-komponen dasar sistem terdiri dari *input*, proses, dan *output*. Susunan komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Komponen Dasar Sistem (McLeod dan Schell, 2008:39)

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang membuatnya dikatakan sebagai suatu sistem. Menurut Sutabri (2003:12-13), yang dimaksud dengan karakteristik suatu sistem sebagai berikut:

1. Komponen Sistem (*Components*)

Subsistem ini memiliki karakteristik sistem yang melakukan fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

2. Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan sistem merupakan batasan yang membatasi sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luar sistem.

3. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Segala hal yang berada di luar ruang lingkup sistem merupakan lingkungan luar sistem.

4. Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung sistem adalah lingkungan yang menghubungkan suatu sistem dengan sistem lain atau subsistem dengan subsistem lainnya. Koneksi ini memungkinkan transfer informasi dari satu subsistem ke subsistem lainnya.

5. Masukan Sistem (*Input*)

Masukan sistem merupakan hal atau data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem.

6. Keluaran Sistem (*Output*)

Keluaran sistem merupakan hal atau data yang dikeluarkan dari suatu sistem setelah mengalami suatu proses yang membuat data tersebut menjadi berguna.

7. Pengolah Sistem (*Process*)

Setiap sistem memiliki pengolah yang berguna untuk mengolah *input* menjadi *output*.

8. Sasaran Sistem (*Objective*)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Suatu sistem dikatakan berhasil jika mampu mengenai tujuan yang diharapkan.

Sedangkan menurut Anggraini (2017:14) informasi adalah informasi yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya dan ketidakpastian dalam keputusan situasi.

Maka Sistem informasi adalah cara yang diatur untuk mengumpulkan, memasukkan dan memproses serta menyimpan data, dan cara yang diatur untuk menyajikan, mengelola, mengatur dan bahkan menyimpan informasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya (Septiana, 2019). Sedangkan menurut Mahatmyo (2014:6) "Sistem Informasi (*information system*) adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke pengguna".

2. Validasi Data

Validasi data adalah serangkaian bentuk ketepatan atas derajat dalam suatu variabel penelitian, hal ini menghubungkan proses pada objek penelitian dengan memakai berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti (Sugiyono, 2012). Sedangkan menurut Utama (2016) mengatakan bahwa validasi mengacu

pada suatu kebenaran atau proposisi yang dihasilkan oleh penelitian. Validasi data memiliki manfaat dalam penelitian yaitu:

1. Kecepatan

Validasi membuat proses entri data penelitian jadi lebih cepat, karena validasi data berkaitan erat dengan sampel kepada responden yang jadi objek penelitian.

2. Mempermudah

Validasi mempermudah peneliti karena memberi batasan, yaitu pilihan untuk dipilih, dan hanya menampilkan pilihan-pilihan penting dari data penelitian.

3. Meningkatkan Akurasi

Risiko kesalahan atau kekeliruan akan berkurang dengan validasi, sehingga akan meningkatkan akurasi penelitian.

Selain itu validasi data juga memiliki beberapa metode validasi dalam sebuah penelitian antara lain :

1. Pemeriksaan Formal, dalam metode ini, peneliti memeriksa apakah data yang ada sudah tercantum atau memiliki format yang benar atau tidak.
2. Pemeriksaan Kehadiran, dalam metode ini, peneliti memeriksa bagian penting untuk diisi apakah sudah terisi semua atau belum. Jika ada yang belum terisi, harus diisi terlebih dahulu oleh responden. Bisa juga, jika belum terisi, maka tidak bisa melanjutkan langkah menuju proses validasi selanjutnya.
3. Pemeriksaan Tipe, dalam metode ini, peneliti memeriksa tipe data yang benar, mencegah ada data dengan tipe yang salah ikut masuk. Misal data usia harus diisi dengan angka, tidak bisa diisi dengan huruf.
4. Pemeriksaan Digit, dalam metode ini, peneliti memeriksa apakah rangkaian angka yang dimasukkan sudah benar adanya sesuai data yang ada ataukah ada kesalahan dalam deretan angka tersebut.
5. Pemeriksaan Panjang, dalam metode ini, peneliti memeriksa dan memastikan jumlah karakter yang diinput sudah sesuai dengan data yang ada.
6. Pencarian, dalam metode ini, peneliti mengurangi adanya kesalahan di dalam bidang dengan adanya daftar nilai yang terbatas dan sudah disajikan.

2.2.3 Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (bansos) merupakan program pemerintah daerah yang ditujukan kepada masyarakat, kelompok, keluarga, maupun individu untuk diberikan bantuan berupa uang atau/dan barang yang bersifat sementara dan terpilih dengan tujuan menghindari terjadinya kemungkinan risiko sosial dengan catatan jika terdapat kondisi berbeda tetap menerima bantuan. Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat (Kementrian Keuangan 2015:1).

Bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Prinsip solidaritas vertikal merupakan prinsip di mana bantuan diberikan tanpa mempertimbangkan kontribusi atau premi dari penerima manfaat, melainkan didasarkan pada asas keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam membantu mereka yang membutuhkan (Suharto, 2015:23). Bantuan sosial yaitu salah satu bentuk upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin, tidak mampu, atau berada dalam kondisi marginal. Ini adalah bagian penting dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk

memberikan jaminan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang rentan (Retnaningsih, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri, 2011) mendefinisikan bantuan social adalah pemberian bantuan berupa uang atau sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif. Pusat Penyuluhan Sosial, Tristanto (2020) juga mendefinisikan bantuan social sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial memiliki beberapa tujuan sebagai berikut menurut Aulia, (2021) yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial

Yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b. Perlindungan Sosial

Yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c. Pemberdayaan Sosial

Yaitu untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Jaminan Sosial

Merupakan skema lembaga untuk menjamin penerima bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e. Penanggulangan Kemiskinan

Memiliki arti bahwa bantuan sosial merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f. Penanggulangan Bencana

Merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, rehabilitas social, perlindungan social, pemberdayaan social, jaminan social, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang (Rahayu, 2012) yaitu :

1) Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.

2) Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).

4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

Adapun jenis bantuan sosial adalah sebagai berikut:

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yaitu keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia serta penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.(Kemensos, 2019)

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank.(P. Kemensos, 2019)

c. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah pandemi sebesar Rp.600.000/keluarga/bulan.(Badan Pusat Statistik, 2020)

d. Pemberian Bantuan Iuran (PBI)

Program Bantuan Iuran diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang tidak mampu dengan bentuk iuran jaminan kesehatan yang disetorkan pada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya. (Rakyat, 2022)

e. Kartu Prakerja Program

Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. (Prakerja.go.id, 2021)

Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Bansos ini ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Bantuan di berikan berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan (Nurwani, 2018).

2.2.4 Hibah

Secara etimologi menurut (Fadli, 2019), kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata (wahaba-yahabu-hibatan) yang berarti pemberian. Sedangkan secara bahasa menurut (Yuvita, 2020) hibah berasal dari bahasa Arab yakni hubuh al-rih, yaitu: “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”. Sedangkan secara terminologi hibah yaitu pemilikan yang munjiz (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi. Sementara dalam Pasal

171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Melainkan itu diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sutrasa (2017).

Macam- macam hibah bersyarat:

1. Hibah „umra (kuberikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup kalau kau mati sebelum saya, benda kembali kepada saya); jadi hibah untuk selama hidup pihak yang diberi.
2. Hibah ruqba (kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat: kalau kau mati sebelum saya, benda ini tetap milikku; kalau saya mati lebih dulu menjadilah milikmu).

Kedua macam hibah ini tidak diperkenankan, karena kepemilikan benda yang disumbangkan harus dialihkan jika sudah dikatakan kabul dan benda itu sudah ada di tangan orang yang diberi. Di masyarakat, tersebar luas konsep hibah yang tidak sesuai dengan

aturan hibah di atas, misalnya memberikan sebidang tanah kepada orang tua yang diharapkan untuk merawatnya di hari tuanya. Artinya ada premi dan ketentuan yang melekat padanya, jadi sebenarnya bukan hibah, hanya kontrak pemeliharaan standar.

Syarat Hibah terdiri dari beberapa syarat yaitu :

a. Syarat orang yang menghibahkan antara lain (Mardani, 2014):

- 1) Orang yang cakap secara hukum adalah orang dewasa, cerdas dan cerdas, sehingga anak kecil dan orang gila tidak boleh menerima hibah, karena di antara mereka juga ada orang yang tidak cakap hukum. Menurut Kompendium Hukum Islam, untuk kepastian hukum, batas usia normal untuk berdonasi adalah minimal 21 tahun dan sehat.
- 2) Pemilik apa yang dihibahkan.
- 3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 4) Tidak ada paksaan.
- 5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki.

b. Syarat harta yang dihibahkan, yaitu:

Benar-benar ada, Harta yang bernilai, Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. dan tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya. Serta dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum.

c. Qabul)

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsure paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.

d. Syarat Penerima Hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.

Hibah memiliki asas-asas yang terdapat pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

a. Asas Keadilan

yaitu tempat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

b. Asas Kepatutan

yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

c. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat.

- d. Asas Rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tetap sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.2.5 Penerimaan Bantuan sosial dan Hibah

Prosedur kerja program bantuan sosial dan hibah kemasyarakatan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan pedoman yang berlaku di suatu negara atau lembaga. Namun, secara umum, prosedur kerja tersebut melibatkan beberapa tahapan utama seperti yang diatur dalam pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan (Anggraeni, 2020). Berikut adalah contoh mekanisme kerja yang umum digunakan dalam program bantuan sosial dan hibah kemasyarakatan:

1. Penentuan Kuota, kuota ini biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.
2. Penyeleksian Penerima, kriteria ini dapat mencakup tingkat pendapatan, kondisi sosial ekonomi, atau faktor-faktor lain yang relevan dengan tujuan program.

3. Penetapan Penerima, biasanya, lembaga terkait atau tim evaluasi akan menetapkan daftar penerima bantuan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi data.
4. Penyaluran Bantuan, ini dapat dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank, distribusi langsung barang atau layanan, atau melalui mekanisme lain yang telah ditetapkan.
5. Monitoring dan Evaluasi, hal ini melibatkan pemantauan terhadap penggunaan dana, dampak program, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
6. Pelaporan, laporan ini dapat berisi informasi mengenai pencapaian tujuan program, penggunaan anggaran, serta evaluasi hasil dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam prosedur pemberian bantuan dana hibah, terdapat standar pelayanan serta ciri dan karakteristik melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bantuan dana hibah. Namun, kadang-kadang pengelola bantuan dana hibah tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditentukan (Harahap, 2018). Penganggaran bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama: bantuan sosial berupa uang dan bantuan sosial berupa barang. Penganggaran bantuan sosial yang disusun dengan baik penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien, serta transparansi dalam

penggunaan dana publik (Trisnawati, 2016). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dan penganggaran bantuan sosial agar tujuan sosialnya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Terdapat peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang penerimaan bantuan sosial dan hibah diantaranya dari Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota serta peraturan pemerintah republik indonesia sebagai berikut:

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam peraturan tersebut mengatur hal-hal berikut:

1. Penerimaan Hibah oleh Unit Kerja:

Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab di bidang Administrasi Kependudukan dapat menerima hibah dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan blangko kartu tanda penduduk elektronik.

2. Larangan Tumpang Tindih Pendanaan:

Tidak diperbolehkan untuk tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Larangan

ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Definisi Tumpang Tindih:

Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik yang tidak didanai dari dua sumber dana, yaitu hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Pembatasan Pemberian Hibah

Penerimaan hibah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik terbatas hanya pada satu kali pemberian dalam setahun.

2. PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Dalam peraturan tersebut mengatur hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Anggaran Hibah:

Pelaksanaan anggaran hibah didasarkan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan/atau Biro. DPA SKPD dan/atau Biro dikelompokkan dalam Rincian DPA yang diklasifikasikan

berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD dan/atau Biro terkait.

2. Penyaluran Hibah dan NPHD:

Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah). NPHD ditandatangani bersama oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Provinsi dan penerima hibah. Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD dan/atau Biro terkait. NPHD minimal memuat informasi mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran penggunaan hibah, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah, serta tata cara pelaporan hibah. Penerima hibah juga harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD.

3. Bantuan Sosial:

Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang.

4. Pemberian Bantuan Sosial:

Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima bantuan sosial meliputi individu, keluarga, kelompok, dan/atau lembaga non-pemerintahan yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial.

5. Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial:

Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima yang tercantum dalam Keputusan Gubernur. Penyaluran bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

3. PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Dalam peraturan tersebut mengatur hal-hal berikut:

1. Kriteria Pemberian Hibah:

- a. Pemerintah Kota Probolinggo memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- b. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- c. Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria, seperti peruntukannya secara spesifik, tidak bersifat wajib dan terus menerus setiap tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Penyajian dalam RKA:

- a. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Rencana Kerja Anggaran - Perangkat Daerah).
- b. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- c. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Realisasi Hibah dalam Laporan Keuangan:

- a. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kota Probolinggo dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

4. Pemberian Bantuan Sosial:

- a. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam pasal 47 dijelaskan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Sedangkan dalam pasal 63 menjelaskan (1) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6 Elektronifikasi Bansos dan Hibah

Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Elektronifikasi bansos adalah transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi nontunai. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (Tepat waktu, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas,

Tepat harga, dan Tepat administrasi). Serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

Program Elektronifikasi melibatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) yang diintegrasikan ke dalam Kartu Kombo. Sedangkan regulasinya pada Pengaturan elektronifikasi bansos diatur dalam Peraturan Presiden RI No.63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai.

Sistem bantuan sosial tunai memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan individu atau keluarga. Masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai cenderung membelanjakan dana tersebut di tempat-tempat lokal, seperti warung atau toko kelontong, yang dapat memberikan dorongan bagi ekonomi lokal (Anas, 2021). Terdapat perbedaan dalam pemotongan antara bantuan sosial tunai atau transfer ke rekening tabungan dengan bantuan sosial sembako. perbedaan utama terletak pada cara bantuan disalurkan dan apakah ada pemotongan yang dilakukan sebelum bantuan sampai kepada penerima. Sistem bantuan sosial tunai atau transfer ke rekening tabungan memberikan keuntungan bagi penerima karena mereka menerima nilai penuh dari bantuan tersebut dan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan pada bantuan sosial sembako, nilai yang diterima oleh

penerima biasanya kurang dari nilai penuh karena adanya pemotongan untuk biaya distribusi dan pengemasan barang.

Program bantuan sosial berupa cash transfer dianggap lebih efisien karena mengurangi potensi korupsi. cash transfer dianggap sebagai metode yang lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan bantuan sosial karena memberikan manfaat langsung kepada penerima, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan (Amundsen, 2020). Bantuan langsung tunai memiliki efek positif terhadap perekonomian daerah melalui spillover effect yang dapat merangsang pertumbuhan pasar lokal dan memberikan manfaat bagi produsen lokal, pedagang pasar tradisional, warung kecil, dan pelaku usaha lainnya. bantuan langsung tunai dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah melalui spillover effect yang merangsang pertumbuhan pasar lokal, meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil, dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara keseluruhan (Bande, 2020).

Program bantuan tunai tanpa syarat atau jaminan penghasilan merupakan salah satu bentuk penanganan dampak sosial-ekonomi yang penting karena memberikan akses langsung kepada warga untuk menjaga daya beli mereka, mempertahankan standar hidup layak, dan pada akhirnya, mewujudkan kebahagiaan masyarakat. program bantuan tunai tanpa syarat memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, memastikan

kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan prinsip keadilan dan kebahagiaan sosial (Prakarsa, 2020).

Implementasi Elektronifikasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Diawali dengan arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 April 2016.
- b. Bank Indonesia (BI) menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang koordinasi pelaksanaan elektronifikasi penyaluran bansos bersama 5 Kementerian pada 26 Mei 2016.
- c. Implementasi dimulai pada tahun 2016 dengan PKH dan tahun 2017 diluncurkan BPNT yang merupakan reformasi dari program Keluarga Sejahtera (Rastra).
- d. Arahan Presiden pada 16 Agustus 2019 menetapkan penyaluran BPNT kepada 15,6 juta keluarga melalui Kartu Sembako.
- e. Pengembangan BPNT menjadi Program Sembako disepakati pada Rapat Tingkat Menteri pada 17 Desember 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Corbin dan Strauss (2015) menyatakan penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sebagai contoh dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sedangkan Creswell (2015) menyatakan penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/ teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus 2023 hingga Juli 2024.

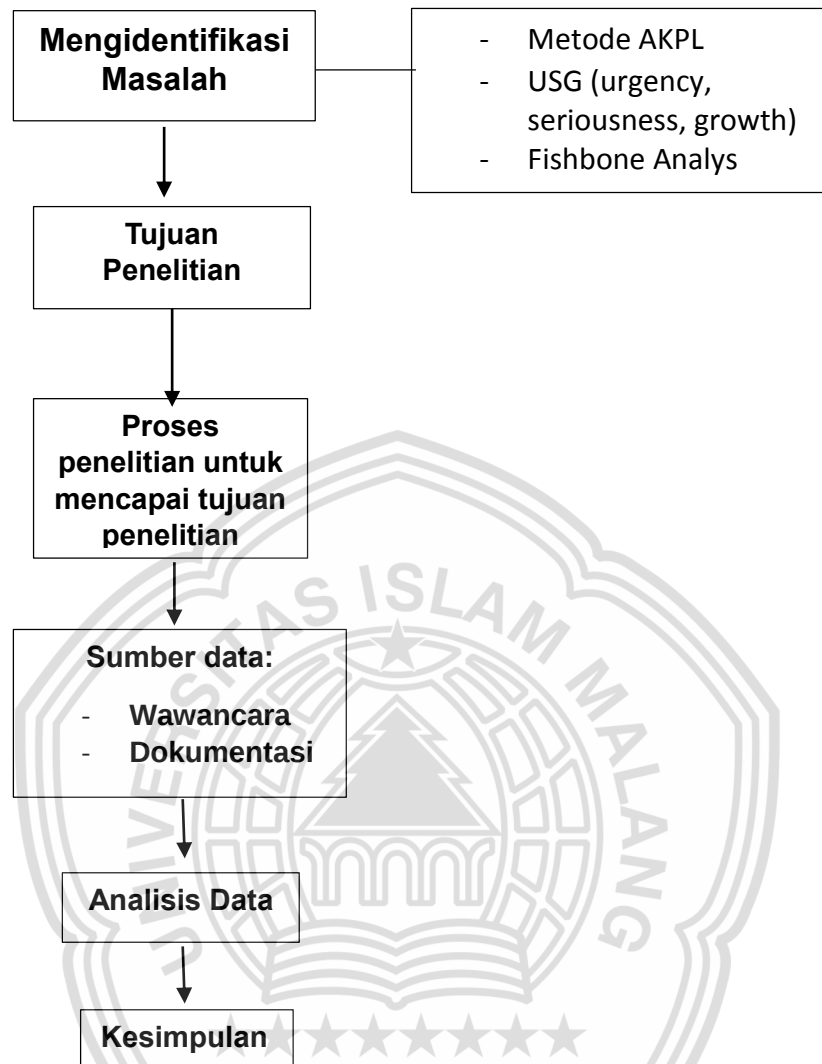
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.

3.2 Desain dan Setting Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus (*case study research*). Menurut Yin (2014 : 1) penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan – batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dengan menggunakan berbagai sumber data. Studi kasus dilaksanakan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal (Setiadi, 2013). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis validasi data penerima bantuan social dan hibah dengan e-bantu sohib (elektronik bantuan social dan hibah) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Rancangan desain penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Rancangan Desain Penelitian

Berdasarkan rancangan tersebut dapat di jelaskan bahwa dalam penelitian ini, studi kasus yang ada diidentifikasi permasalahannya dengan menggunakan tiga metode yaitu metode AKPL, USG, dan fishbone analys. Identifikasi dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian serta proses penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data dari hasil wawancara kepada informan pada Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dan dokumentasi yang di butuhkan. Kemudian data akan di analisis untuk mengambil kesimpulan.

3.3 Data atau sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka serta internet searching. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dari berbagai arsip penelitian berupa dokumentasi atau bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam data primer pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa staf pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Sedangkan Data sekunder bentuk laporan, catatan, dokumen dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan sebuah pengamatan terhadap objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini secara langsung dilakukan pengamatan pada pelaksanaan pengelolaan validasi data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Selain itu

juga mencatat fenomena yang terjadi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan pengajuan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada staff bagian validasi dana bantuan sosial dan hibah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Berikut data responden dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Data Responden

No.	Nama Responden	Jabatan
1.	Supramono, SE	Kepala Bidang Anggaran
2.	Robith Abdullah Rifqi, S.Sos., M.SA	Kasubid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran
3.	Hasani, A.Md	Kasubid Anggaran
4.	Hasby Adenansy, SE	Staf Pelaksana
5.	Ramadani Fitria, SE	Staf Fungsional Analisis Keuangan Pusat Daerah
6.	Dzahwan Adib, A. Md. Ak	Staf Pelaksana
7.	Febri Afrianto	Staf Pengelola Data
8.	Ferry Junaedi	Staf Pengelola Data
9.	Djunaedi	Staf Pelaksana
10.	Totok Hariyanto	Staf Pelaksana
11.	Didik Hartono	Staf Pelaksana
12.	Erna Erma Puspitanigum, SE	Staf Pelaksana

13.	Arinda Vrizilla, S. Kom	Staf Pelaksana
-----	-------------------------	----------------

Sumber : data diolah, 2024

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mencari bukti-bukti dari sumber non manusia yang berkaitan dengan objek yang di teliti yang dapat berupa tulisan, gambar atau lainnya dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan agar memperoleh data dokumen yang berkaitan dengan validasi dana bantuan social dan hibah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

4. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data menggunakan penecarian referensi buku, makalah, jurnal, penelitian terdahulu dan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data yang relevan dengan menggunakan kontroversi penelitian sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini studi pustaka merujuk pada beberapa teori dan jurnal yang membahas tentang pengelolaan validasi dana bantuan social dan hibah.

3.5 Teknik Analisis Data

1. Metode studi kasus observasi (*Case Study*)

Metode studi kasus observasi merupakan teknik analisa data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena- fenomena yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode observasi ini adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Permasalahan yang dihadapi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo yaitu:

- a. Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.
- b. Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.
- c. Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja.
- d. Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.
- e. Tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

2. Fishbone Analyis

Fishbone diagram (diagram tulang ikan) sering juga disebut Cause and Effect Diagram atau Ishikawa Diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic quality tools). Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague, 2005). Diagram Fishbone adalah salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram Sebab-Akibat atau cause effect diagram yang menggunakan data verbal (non-numerical) atau data kualitatif.

Dikatakan diagram fishbone (tulang ikan) karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap kekanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram cause and effect (sebab dan akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Dalam menentukan

penyebab masalah dilakukan menggunakan metode Tools Fist Bond (Susanto, 2019).

Dalam penelitian ini fishbone analys digunakan untuk menentukan penyebab masalah yang terjadi pada BPPKAD Kota Probolinggo. Data yang digunakan adalah validasi data penerima bantuan social dan hibah. Cara menggunakan metode ini dengan menganalisis Tools Fist Bond yang meliputi Man (Tenaga Kerja), Machine (Peralatan), Methode (Metode Kerja), Material (Sarana Prasarana),, Money (Anggaran), Measurement (Pengukuran), dan Environment (Lingkungan). Setelah analisis dilakukan dengan menggunakan *cause and effect diagram*, maka akan dapat menarik kesimpulan akhir dari penyebab masalah yang di analisis.

3. USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5 . Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian *urgency, seriousness, dan growth* dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Urgency*

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

b. Seriousness

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain.

c. Growth

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar.

Dalam penelitian ini USG juga digunakan untuk menentukan penyebab masalah yang terjadi pada BPPKAD Kota Probolinggo. Data yang digunakan adalah validasi data penerima bantuan social dan hibah. Cara menggunakan metode ini dengan mengidentifikasi masalah dengan teknik U (*Urgency*), S (*Seriousness*), dan G (*Growth*). Setelah analisis dilakukan dengan menggunakan USG, maka akan dapat menarik kesimpulan dari penyebab masalah yang di analisis.

3.6 Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah sebagai langkah awal pelaksanaan penelitian yang ditempuh oleh peneliti melalui: usulan judul, mengkaji berbagai referensi yang menunjang, konsultasi dosen pembimbing, pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan proposal penelitian, proses izin penelitian, dan rencana pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Tahap ini diawali dengan penyerahan izin penelitian dari instansi Kampus Universitas Islam Malang ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahapan laporan penelitian ini dilakukan berdasarkan sistematika yang telah ditentukan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka serta internet searching tentang pengelolaan validasi

dana bantuan social dan hibah pada Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta lebih diperjelas dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sebagai berikut :

- (1) BPPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan.
- (2) BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.
- (3) BPPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Visi dan Misi

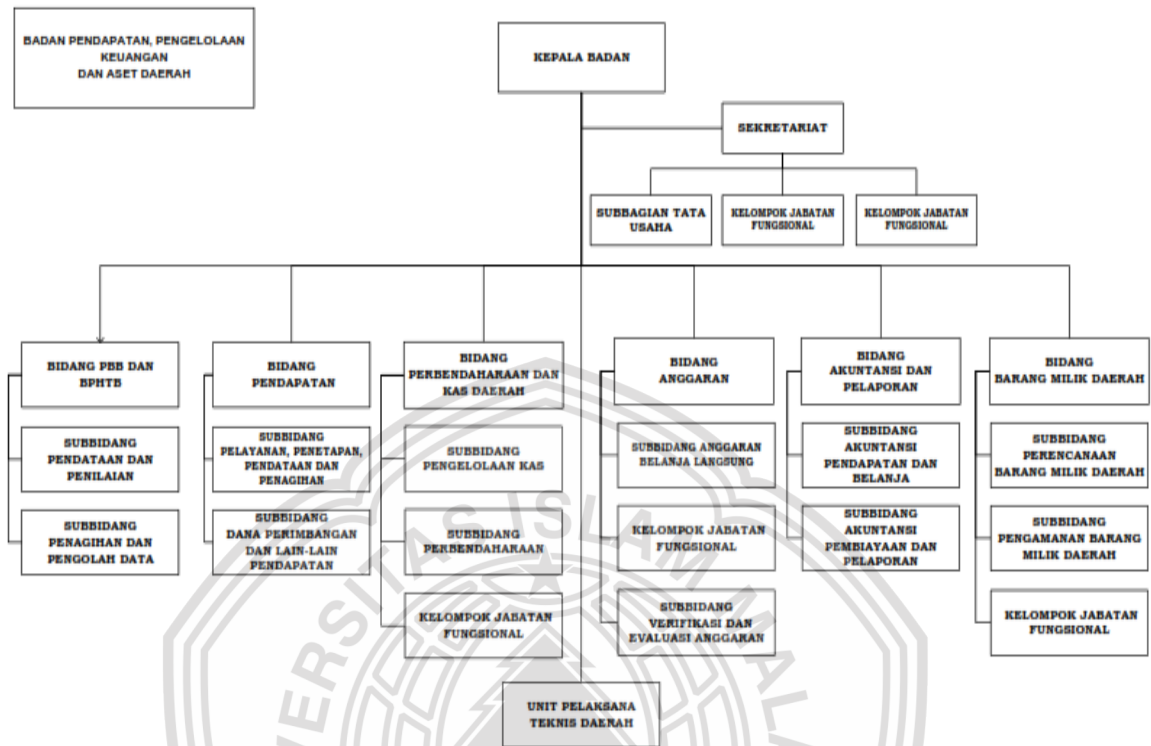
VISI

“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia”.

MISI

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

4.1.2 Analisis Masalah

Isu permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.
2. Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.
3. Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja.

4. Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.
5. Tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

Dari beberapa masalah yang ada, langkah selanjutnya adalah menyeleksi masalah tersebut menggunakan metode AKPL (Aktual, Kekhalayakan, Problematik dan Kelayakan) dengan skala penskoran 1 – 5 sesuai skala Likert. Adapun penjelasan dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut.

1. Aktual

Aktual artinya benar – benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat.

2. Kekhalayakan

Kekhalayakan artinya masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

3. Problematik

Problematik artinya masalah yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya./apakah ada norma atau aturan yg dilanggar.

4. Kelayakan

Kelayakan artinya masalah yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Metode ini digunakan untuk mengetahui bahwa masalah tersebut benar terjadi dan telah menimbulkan kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Jika diperbaiki, dapat memberikan nilai kekhlayakan yang baik untuk semua orang serta masalah tersebut logis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab. Nilai AKPL ini didapat dari hasil pengamatan dan pengalaman selama bekerja di BPPKAD Kota Probolinggo.

Tabel 4. 1. Seleksi KUALITAS Masalah dengan Metode AKPL

No.	Permasalahan	A	K	P	L	Jumlah	Peringkat
1.	Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.	5	5	5	5	20	I
2.	Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.	5	4	4	4	17	III
3.	Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja.	5	3	4	4	16	IV
4.	Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.	5	4	4	5	18	II
5.	Tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.	5	3	3	3	14	V

Sumber : data diolah, 2024

Adapun kriteria penetapan indikator AKPL, yaitu:

Aktual:

1. Pernah benar-benar terjadi
2. Benar-benar sering terjadi
3. Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan
4. Benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaraan
5. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan

Kekhalayakan

1. Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak
2. Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak
3. Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak
4. Menyangkut hajat hidup orang banyak
5. Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak

Problematis

1. Masalah sederhana
2. Masalah kurang kompleks
3. Masalah cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan solusi
4. Masalah kompleks
5. Masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya

Kelayakan

1. Masuk akal
2. Realistis
3. Cukup masuk akal dan realistis
4. Masuk akal dan realistis
5. Masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya

4.1.3 Identifikasi Masalah

Setelah penetapan masalah dengan menggunakan teknik AKPL, kemudian menarik 3 masalah yang dipertimbangkan kembali untuk dijadikan masalah prioritas atau masalah utama. Ketiga masalah tersebut kembali diidentifikasi dengan menggunakan teknik U (*Urgency*), S (*Seriousness*), dan G (*Growth*).

Adapun penjelasan dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

1. Urgency

Urgency artinya seberapa mendesak suatu masalah harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.

2. Seriousness

Seriousness artinya seberapa serius suatu masalah harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

3. Growth

Growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya masalah tersebut jika tidak segera ditangani.

Tabel 4.2 Seleksi PRIORITAS Masalah dengan Metode USG

No.	Isu	U	S	G	Jumlah	Peringkat
1.	Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.	5	5	5	15	I
2.	Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.	5	4	4	13	II
3.	Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.	4	4	4	12	III

Sumber : data diolah, 2024

Adapun kriteria penetapan indikator USG, yaitu:

Urgency:

- 1 : Tidak penting
- 2 : Kurang penting
- 3 : Cukup penting
4. : Penting
5. : Sangat penting

Seriousness:

- 1: Akibat yang ditimbulkan tidak serius
- 2: Akibat yang ditimbulkan kurang serius
- 3: Akibat yang ditimbulkan cukup serius
- 4: Akibat yang ditimbulkan serius
- 5: Akibat yang ditimbulkan sangat serius

Growth:

- 1: Tidak berkembang
- 2: Kurang berkembang
- 3: Cukup berkembang
- 4: Berkembang
- 5: Sangat berkembang

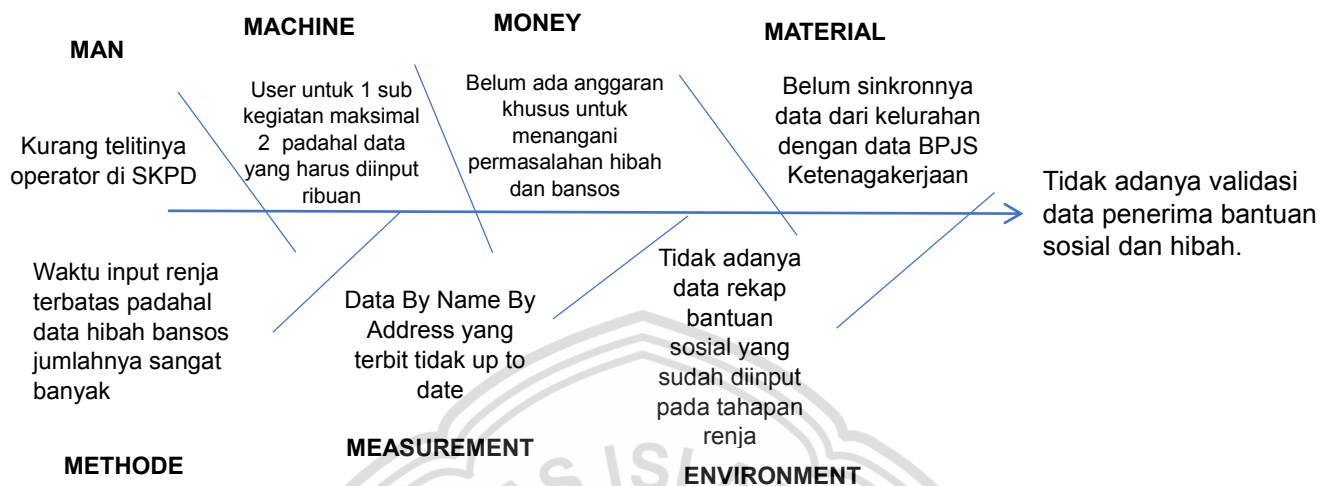
Berdasarkan pendekatan analisis teknik AKPL dan USG, maka kesimpulan yang diperoleh mengarah pada Masalah: **“Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.”**

4.1.4 Penyebab Masalah

Berdasarkan metode AKPL dan USG, maka isu terpilih adalah “Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial”. Dalam menentukan penyebab masalah dilakukan menggunakan metode Tools Fist Bond.

- a. Man (Tenaga Kerja) : Kurang telitinya operator di SKPD
- b. Machine (Peralatan): User untuk 1 sub kegiatan maksimal 2 user dengan data ribuan yang harus diinput
- c. Methode (Metode Kerja) : Waktu input pelaksanaan terbatas dengan data hibah bansos yang jumlahnya banyak
- d. Material (Sarana Prasarana): Belum sinkronnya data dari kelurahan dengan data BPJS Ketenagakerjaan
- e. Money (Anggaran) : Belum ada anggaran khusus untuk menangani permasalahan hibah dan bantuan sosial
- f. Measurement (Pengukuran) : Data By Name By Address yang terbit tidak Up to date

g. Environment (Lingkungan) : Tidak adanya data rekap bantuan sosial yang sudah diinput pada tahapan renja.



Gambar 4.2. Tools FistBond

4.1.5 Akar Penyebab Masalah

Berdasarkan penyebab masalah yang ditemukan dengan menggunakan *cause and effect diagram*, maka dilakukan penentuan akar masalah.

Tabel 4.3 Penyebab Masalah dan Akar Penyebab Masalah

Masalah	Penyebab Masalah	Akar Penyebab Masalah
Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.	Kurang telitinya operator di SKPD	Tidak adanya validasi data anggaran penerima bantuan sosial dan hibah
	User untuk 1 sub kegiatan maksimal 2 user dengan data ribuan yang harus diinput	
	Belum ada anggaran khusus untuk menangani permasalahan hibah dan bansos	
	Belum sinkronnya data dari kelurahan dengan data BPJS Ketenagakerjaan	
	Waktu input pelaksanaan terbatas dengan data hibah bansos yang jumlahnya banyak	
	Data By Name By Address yang terbit tidak up to date	

	Tidak adanya data rekap bantuan sosial yang sudah diinput pada tahapan renja	
--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.7 didapatkan bahwa isu tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial dan akar penyebabnya adalah tidak adanya validasi data penerima bantuan sosial dan hibah.

4.2 Temuan

4.2.1 Alternatif Solusi Mengatasi Masalah

Dalam upaya untuk mengatasi akar penyebab masalah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggunakan teknik tapisan Mc Namara yaitu menggunakan kuesioner yang disebarakan pada pihak-pihak yang terkait. Analisis tapisan ini menentukan tiga kriteria yang dinilai dari setiap alternatif gagasan yakni *Efektivitas, Efisiensi, dan Kemudahan*.

Tabel 4.4 Analisis Mc Namara

No	Alternatif Solusi	Efektivitas (Ketepatan)	Efisiensi (Biaya)	Kemudahan	Total	Ket
1.	Membuat aplikasi khusus bantuan sosial	5	3	5	13	I
2.	Mengundang SKPD untuk memperbaiki data bantuan sosialnya	3	4	4	11	II
3.	Menyusun SOP penganggaran bantuan sosial dan hibah	3	4	3	10	III

Sumber : data diolah, 2024

Alternatif solusi yang terpilih yaitu Membuat aplikasi khusus bantuan sosial.

4.2.2 Solusi Mengatasi Masalah

Masalah strategis yang terpilih adalah yang mendapatkan nilai tertinggi dengan Metode AKPL dan dilanjutkan dengan Metode USG. Untuk kemudian ditentukan penyebab dan selanjutnya ditentukan akar penyebab. Berdasarkan akar penyebab yang telah disepakati, ditentukan alternatif solusi. Menggunakan Metode Mc Namara, alternatif solusi tersebut dipilih untuk dijadikan solusi mengatasi isu strategis.

Tabel 4.5 Gagasan Pemecahan Masalah

No	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Penyebab	Alternatif Solusi	Rekomendasi Solusi (Solusi yg dipilih)
1.	Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial	1. Kurang telitinya operator di SKPD 2. User untuk 1 sub kegiatan maksimal 2 padahal data yang harus diinput ribuan 3. Waktu input renja terbatas namun data hibah bansos jumlahnya sangat banyak 4. Belum sinkronnya data dari kelurahan dengan data BPJS Ketenagakerjaan 5. Data By Name By Address yang terbit tidak up to date	Tidak adanya validasi data penerima bantuan sosial dan hibah	1. Membuat aplikasi khusus bantuan sosial 2. Mengundang SKPD untuk memperbaiki data bantuan sosialnya. 3. Menyusun SOP penganggaran bantuan sosial dan hibah	Membuat aplikasi khusus bantuan hibah dan sosial.

		6. Tidak adanya kontrol dari SKPD setelah input Renja			
--	--	---	--	--	--

Sumber : data diolah, 2024

4.3 Hasil Wawancara

1. Sistem pengendalian intern di BPKAD Probolinggo

System pengendalian intern merupakan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dapat dipenuhi. System tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Melalui penerapan system pengendalian intern yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik.

Menurut informan pertama yaitu Bapak Supramono selaku Kepala Bidang Anggaran menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern yang telah dilaksanakan di BPPKAD berjalan dengan baik dan telah dilakukan secara sistematis. Tinggal bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan kegiatannya.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern sudah terlaksana dengan baik, hanya perlu pemantauan dari pengawasan. Informan lainnya yaitu Ibu Robith selaku Kasubid verifikasi dan evaluasi anggaran menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern di BPPKAD berjalan dengan baik. Pengendalian intern dilakukan secara berjenjang mulai dari level staf hingga pimpinan.”

Informan selanjutnya yaitu, Bapak Dzahwan selaku staf pelaksana menyatakan bahwa :

“BPPKAD Kota Probolinggo memiliki sistem pengendalian intern yang mengatur proses pengelolaan keuangan daerah dan aset. Sistem ini mencakup tata kelola, prosedur, dan mekanisme untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern yang ada di BPKAD Probolinggo digunakan sebagai sistem pengelolaan keuangan daerah. Informan lainnya yaitu Ibu Ramadani Fitria selaku Staf bidang anggaran menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern di BPPKAD berjalan dengan baik. Pengendalian intern dilakukan dengan mengenali masalah terlebih dahulu melalui identifikasi masalah (5W + 1 H = apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana) dan diskusi untuk menemukan solusi yang dilakukan di semua bidang di BPPKAD secara berjenjang mulai dari staf hingga pimpinan.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern yang ada di BPKAD Probolinggo dilakukan dengan melakukan analisis 5W+1H serta diskusi untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pada beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa system pengendalian intern yang ada pada BPKAD Probolinggo sudah terlaksana dengan baik. System pengendalian intern membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasional organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengendalian internal yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa data dalam laporan keuangan akurat, andal, dan dapat dipercaya.

2. Implementasi validasi data yang dilakukan di BPKAD Probolinggo untuk data penerima bantuan bansos dan hibah

Menurut informan pertama yaitu Bapak Supramono selaku Kepala Bidang Anggaran menyatakan bahwa :

“BPPKAD dalam proses validasi data penerima bantuan bansos dan hibah sebagai fungsi konsolidator untuk menyusun lampiran dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Keputusan Kepala Daerah tentang Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa validasi data penerima bantuan difungsikan sebagai konsolidator dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Informan lainnya yaitu Bapak Hasani selaku Kasubid perencanaan anggaran menyatakan bahwa :

“Validasi data dilakukan secara manual dengan membandingkan data dari SKPD dengan data di SIPD. Belum dilakukan secara aplikatif dengan data ribuan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses penginputan.”

Informan selanjutnya yaitu, Bapak Didik Hartono selaku staf pelaksana menyatakan bahwa :

“Sudah sesuai dengan Ketentuan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan berdasarkan hasil seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) K/L berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa implementasi yang dilakukan oleh BPKAD Probolinggo dalam validasi data penerima bantuan sudah terlaksana dengan baik. Informan lainnya yaitu Bapak Dzahwan selaku Staf bidang anggaran menyatakan bahwa :

“BPPKAD Probolinggo melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) dan hibah dengan cermat. Proses ini melibatkan pengecekan dan verifikasi data penerima, termasuk kelengkapan dokumen dan kelayakan penerima. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang berhak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa validasi data dilakukan dengan cermat. Hal tersebut dilakukan untuk penyaluran bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan sesuai penerimanya.

Pada beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa validasi data penerima bantuan dilakukan secara manual dengan membandingkan data dari SKPD dengan data di SIPD. Proses validasi ini dilakukan dengan teliti dan cermat.

3. Kendala dalam implementasi validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo

Menurut informan pertama yaitu Bapak Totok selaku Staf Bidang Anggaran menyatakan bahwa :

“Kendala yang dihadapi adalah tidak tersedianya data pembanding yang valid.”

Informan selanjutnya yaitu, Bapak Didik Hartono selaku staf pelaksana menyatakan bahwa :

“Kendala dalam implementasi validasi data Hibah dan Bansos yaitu tidak ada data pembanding yang valid seperti KTP atau identitas yang lain sehingga menyulitkan tim dalam melakukan validasi, dan lamanya waktu validasi karena dilakukan secara manual”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala yang di hadapi dalam proses validasi adalah tidak ada data pembanding yang valid untuk menyesuaikan data. Informan lainnya yaitu Ibu Ramadani selaku Staf bidang anggaran menyatakan bahwa :

“Sumber data penerima hibah bansos yang tidak valid yang kemungkinan dikarenakan data penerima yang tidak update (tidak dilakukan pengecekan secara berkala) misal : ada data ganda (penerima yang sama), data penerima sudah meninggal, tidak ada no.KTP dan alamat tidak lengkap. Dan jumlah data sangat banyak dan validasi dilakukan secara manual sehingga proses validasi berjalan sangat lama dan rentan terjadi kesalahan.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam proses validasi data penerima bantuan.

Pada beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BPKAD Probolinggo terjadi karena tidak adanya data pembanding yang valid yang mana menyulitkan pekerja untuk menyesuaikan data.

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo

Menurut informan pertama yaitu Ibu Ramadani selaku Staf Bidang Anggaran menyatakan bahwa :

“Sumber data itu sendiri (data harus lengkap dan terbaru, misal nama lengkap, alamat dan no. KTP). Kemampuan PIC (Person in Charge) yang melakukan validasi (harus dilakukan secara teliti, cepat dan tepat). Keterlibatan dari semua pihak yang secara aktif ikut bertanggung jawab atas kevalidan data mulai dari petugas yang melakukan pendataan, pihak SKPD penghimpun data hingga proses akhir di BPPKAD.”

Informan selanjutnya yaitu, Bapak Hasby selaku staf bidang anggaran menyatakan bahwa :

“Adanya scan KTP sebagai sumber data nama dan alamat yang valid. Adanya validasi berjenjang mulai dari tingkat masing-masing SKPD sampai BPPKAD. Updating Data BNBA. Ketelitian dan kecermatan dalam menyandingkan data”.

Pada beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa factor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo adalah adanya sumber data yang valid. Data yang terinput sudah terupdate dan diperbarui dengan baik. Dan proses validasi data yang dilakukan oleh petugas dilakukan dengan tepat sesuai sasaran.

5. Evaluasi yang dilakukan oleh BPKAD Probolinggo untuk mengatasi kendala dalam sistem validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo

Menurut informan pertama yaitu Bapak Supramono selaku Kabid Anggaran menyatakan bahwa :

“Pada tahun 2023 yang lalu telah membuat sebuah aplikasi sederhana untuk membantu daripada operator yang ada pada SKPD terlibat, diharapkan dengan adanya validasi yang berjenjang dan pimpinan juga merasa bertanggungjawab dengan hal tersebut maka tingkat kesalahan akan dapat diminimalisir. Evaluasi lainnya BPPKAD Kota Probolinggo juga secara intens berkoordinasi dengan Pusdatin selaku yang berwenang dalam pelaksanaan sistem yang ada saat ini yaitu SIPD, sehingga masukan-masukan yang disampaikan dapat berdampak positif untuk selanjutnya.”

Informan selanjutnya yaitu, Ibu Erna selaku staf bidang anggaran menyatakan bahwa :

“BPPKAD masih mengembangkan aplikasi validasi data bansos dan hibah berbasis web (ESohib) yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja memuat proses validasi lebih cepat. Selain itu adanya aplikasi juga mengharuskan validasi berjenjang mulai tingkat operator dan pejabat verifikator di SKPD sampai pejabat di BPPKAD membuat data yang dihasilkan lebih valid”.

Informan selanjutnya yaitu, Ibu Arinda selaku staf bidang anggaran menyatakan bahwa :

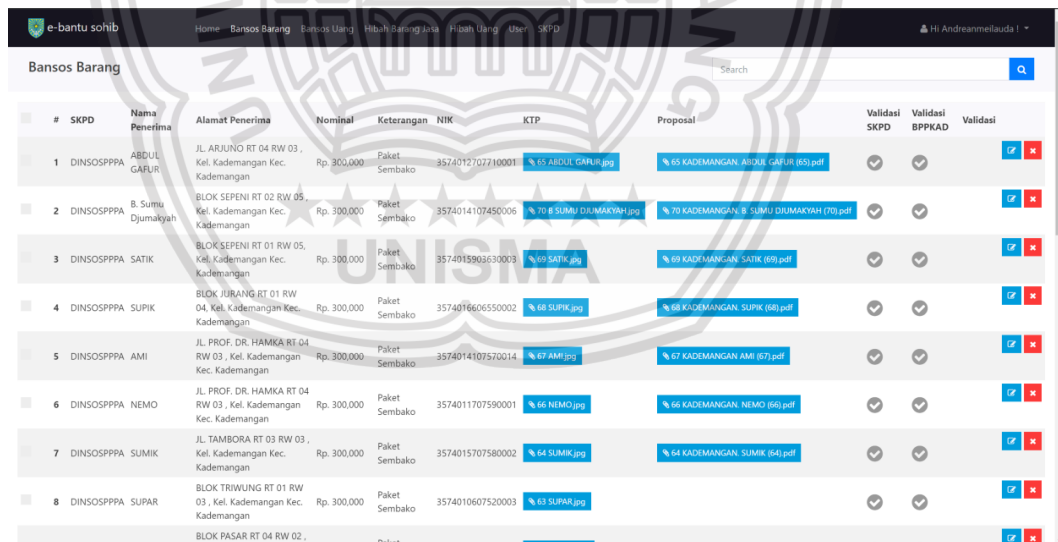
“Untuk mengatasi kendala dalam system validasi data adalah dengan mengolah data hibah bansos tidak secara manual, namun berbasis system informasi. Yang dalam

proses validasinya kita diminta untuk memasukan detail penerima hibah bansos lengkap dengan scan KTP. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses validasi jika ada data dobel seperti kendala diatas. System informasi ini juga bias menyimpat riwayat penerima hibah bansos dari tahun ketahun (SK Penerima Hibah Bansos) sebagai arsip tim validasi”.

Pada beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengevaluasi system validasi pada BPKAD Probolinggo menggunakan alternatif aplikasi data yaitu E-bantu Sohob yang digunakan untuk validasi data penerima bantuan social dan hibah.

4.4 Sistem E-Bantu Sohob

Aplikasi e-Bantu Sohob merupakan aplikasi berbasis WEB yang berisi data daftar penerima bantuan sosial dan hibah. Data ini merupakan sumber data dalam penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Bantuan Sosial dan Hibah. Berikut Gambaran dari system aplikasi E-Bantu Sohob pada BPKAD Probolinggo :



#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD	Validasi
1	DINSOSP	ABDUL GAFUR	JL. ARJUNO RT 04 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574012707710001	65 ABDUL GAFUR.jpg	65 KADEMANGAN ABDUL GAFUR (65).pdf	✓	✓	65 65
2	DINSOSP	B. Sumu Djumakjah	BLOK SEPENI RT 02 RW 05, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574014107450005	70 B SUMU DJUMAKJAH.jpg	70 KADEMANGAN B SUMU DJUMAKJAH (70).pdf	✓	✓	70 70
3	DINSOSP	SATIK	BLOK SEPENI RT 01 RW 05, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574015903630003	65 SATIK.jpg	65 KADEMANGAN SATIK (65).pdf	✓	✓	65 65
4	DINSOSP	SUPIK	BLOK JURANG RT 01 RW 04, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574016606550002	68 SUPIK.jpg	68 KADEMANGAN SUPIK (68).pdf	✓	✓	68 68
5	DINSOSP	AMI	JL. PROF. DR. HAMKA RT 04 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574014107570014	67 AMI.jpg	67 KADEMANGAN AMI (67).pdf	✓	✓	67 67
6	DINSOSP	NEMO	JL. PROF. DR. HAMKA RT 04 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574011707590001	66 NEMO.jpg	66 KADEMANGAN NEMO (66).pdf	✓	✓	66 66
7	DINSOSP	SUMIK	JL. TAMBORA RT 03 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574015707580002	64 SUMIK.jpg	64 KADEMANGAN SUMIK (64).pdf	✓	✓	64 64
8	DINSOSP	SUPAR	BLOK TRIWUNG RT 01 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574010607520003	63 SUPAR.jpg		✓	✓	63 63
			BLOK PASAR RT 04 RW 02, Kel. Kademangan Kec. Kademangan		Paket						62 62

e-bantu sohib										
Bansos Uang										
#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD
1	DKUKMP	wahid	JL KAPTEN PATIMURA GG. TAJUNGAN	Rp. 2,000,000	bansos uang	357403457899			✓	✓
2	DKPPP	PARDI	DUSUN MELATI RT 01 RW 01 KEL POHSANGIT KIDUL KEC. KADEMANGAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
3	DKPPP	MUSTOFA FATHUR ROCHMAN	JL TANGKUBAN PERAHU 4 NO 52 RT 02 RW 02 KEL PILANG KEC. KADEMANGAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
4	DKPPP	MUHTAR RIDWANI	LINGKUNGAN ESAN RT 06 RW 01 KEL JREBENG KIDUL KEC. WONOASIH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
5	DKPPP	MUHAMMAD ASADI	JL ANGUR RT 03 RW 01 KEL WONOASIH KEC. WONOASIH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
6	DKPPP	MOHAMMAD SHOLEH	Perum Gabriela Blok J RT 04 RW 01 KEL CURAHGRINTING KEC. KANIGARAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
7	DKPPP	MOHAMMAD ILYAS	JL KYAI SYAFI RT 06 RW 03 KEL KEDOPOK KEC. KEDOPOK	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
8	DKPPP	MOCH YUNUS	JL SLAMET RIYADI RT. 4 RW. 8 KEL KANIGARAN KEC. KANIGARAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
9	DKPPP	MISNA	JL KY. HASIN MAS RT. 3 RW. 1 KEL CURAHGRINTING KEC. KANIGARAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
10	DKPPP	MALIK	JL SOEKARNO HATTA RT 07 RW 01 KEL KETAPANG KEC. KADEMANGAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
11	DKPPP	MAHFUD HIDAYAT	PAKISlaya Rt 1 Rw 3 KEL KEDUNGASEM KEC. WONOASIH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓
12	DKPPP	ENDANG SUSWATI	JL GENITU RT 03 RW 06 KEL SUMBERWETAN KEC. KEDOPOK	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓

e-bantu sohib										
Hibah Barang Jasa										
#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD
1	KESRA	PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI	JL Cokroaminoto Gg Listrik No.232 Kel. Kanigaran KEC. Kanigaran	Rp. 437,250,000	Hibah Genset	3574041001800001	KTP PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI.jpg	PROPOSAL PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI.jpg	✓	✓
2	KESRA	PP RIYADULUS SHOLIHIN	JL Lawi No.29 RT.05 RW.02 Kel. Ketapang KEC. Kademangan	Rp. 804,340,000	Hibah Genset	3574010205750002	KTP PP RIYADULUS SHOLIHIN.jpg	PROPOSAL PP RIYADULUS SHOLIHIN.jpg	✓	✓
3	KESRA	PP ROUDLATUL MUTA'ALLIMIN	JL Munteng Gg.Besantren 119 Wonoasih	Rp. 191,675,000	Hibah Genset	3574020105720006	KTP PP ROUDLATUL MUTA'ALLIMIN.jpg	PROPOSAL PP ROUDLATUL MUTA'ALLIMIN.jpg	✓	✓
4	KESRA	PP ROUDLOTUT THOLIBIN	JL KH Fadli No. 970 Kademangan	Rp. 261,965,000	Hibah Genset	3574012707750002	KTP PP ROUDLOTUT THOLIBIN.jpg	PROPOSAL PP ROUDLOTUT THOLIBIN.jpg	✓	✓
5	KESRA	PP NURUL ISLAM	JL Merapi No 103 Kel. Triwung lor KEC. Kademangan	Rp. 212,322,000	Hibah Genset	3574011107690003	KTP PP NURUL ISLAM.jpg	PROPOSAL PP NURUL ISLAM.jpg	✓	✓
6	KESRA	PP NURUL HIDAYAH	JL KH Fadli No.924 RT. 01 RW. 07 Kel.Kademangan KEC.Kademangan	Rp. 261,965,000	Hibah Genset	3574013103900002	KTP PP NURUL HIDAYAH.jpg	PROPOSAL PP NURUL HIDAYAH.jpg	✓	✓
7	KESRA	PP ASSUNNYAH NURUL HIDAYAH	JL Salak 309 RT. 08 Jrebeng Kidul KEC.	Rp. 158,400,000	Hibah Genset	3574020107570005	KTP ASSUNNYAH NURUL HIDAYAH.jpg	PROPOSAL ASSUNNYAH NURUL HIDAYAH.jpg	✓	✓

e-bantu sohib										
Hibah Uang										
#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD
1	KESRA	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PROBOLINGGO	JL Soekarno Hatta No. 94 RT. 001 RW. 001 Kel. Sukabumi KEC. Mayangan	Rp. 200,000,000	Hibah uang	3574040710620002	KTP MUHAMMADYAH.jpg	PROPOSAL MUHAMMADYAH.jpg	✓	✓
2	KESRA	PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO	JL Bengawan Solo No.01 RT. 002 RW. 003 Kel. Jrebeng Wetan KEC. Kedopok	Rp. 3,542,150,000	Hibah uang	3574011305730001	KTP NU.jpg	PROPOSAL NU.jpg	✓	✓
3	KESRA	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA PROBOLINGGO	JL Prof. Dr. Hamka RT. 01 RW. 03 Kel. Xareng Lor KEC. Kedopok	Rp. 300,000,000	Hibah uang	3574052102690001	KTP LPTQ.jpg	PROPOSAL LPTQ.jpg	✓	✓
4	KESRA	PENGURUS DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KOTA PROBOLINGGO	JL Mastrojo No. 25 RT.001 RW.004 Kel. Jrebeng Wetan KEC. Kedopok	Rp. 200,000,000	Hibah uang	3574050101630003	KTP IPIH.jpg	PROPOSAL IPIH.jpg	✓	✓
		DEWAN PIMPINAN	JL Bengawan Solo No.67 RT. 002 RW.						✓	✓

e-bantu sohib Home Bansos

Bansos Uang

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi BPPKAD	Validasi
1	DKUKMP	wahid	JL. KAPTE							
2	DKPPP	PARDI	DUSUN MELATI RT 01 RW 01 KEL. POHSANGIT KIDUL KEC. KADEMANGA	201600	Bansos Berupa Uang (petani)	Masukkan NIK	Browse	Browse	Valid	
3	DKPPP	MUSTOFA FATHUR ROCHMAN	JL. TANGK							
4	DKPPP	MUHTAR RIDWANI	UNGKUM WONOAS							
5	DKPPP	MUHAMMAD ASADI	JL. ANGGL							
6	DKPPP	MOHAMMAD SHOLEH	Perum Ga KANIGAR							
7	DKPPP	MOHAMMAD ILYAS	JL. KYAI SY							
8	DKPPP	MOCH YUNUS	JL. SLAME							
9	DKPPP	MISNA	JL. KY. HA KANIGAR							
10	DKPPP	MALIK	JL. SOEKA KADEMANGA							
11	DKPPP	MAHFUD HIDAYAT	PAKISlaya Rt 1 Rw 3 KEL. KEDUNGASEM KEC. WONOASIH	Rp. 201.600	Bansos Berupa Uang (petani)					
12	DKPPP	ENDANG SUSWATI	JL. GENITU RT. 03 RW. 06 KEL. SUMBERWETAN KEC. KEDOPOK	Rp. 201.600	Bansos Berupa Uang (petani)					

Edit Bansos Uang

SKPD * DKPPP

Nama Penerima * PARDI

Alamat * DUSUN MELATI RT 01 RW 01 KEL. POHSANGIT KIDUL KEC. KADEMANGA

Nominal * 201600

Keterangan * Bansos Berupa Uang (petani)

NIK Masukkan NIK

KTP Browse Browse

Proposal Browse Browse

Validasi BPPKAD ☒ Valid ☐ Tidak Valid

Validasi Masukkan Validasi

Update

e-bantu sohib Home Bansos

Hibah Barang Jasa

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi BPPKAD	Validasi
1	KESRA	PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI	Jl. Cokroaminoto Gg. Listrik No.232 Kel. Kanigaran K. Kanigaran	437250000	Hibah Genet	3574041001800001	Browse	Browse	Valid	
2	KESRA	PP RIYADULUS SHOLIHIN	Jl. Lawa RT. 05 RW. 01 Kel. Kademanga							
3	KESRA	PP ROUDLATUL MUTAALLIMEN	Gg. Binasari Wonoas							
4	KESRA	PP ROUDLOTUT THOLUBIN	Jl. KH Radol RT. 01 RW. 01 Kel. Kademanga							
5	KESRA	PP NURUL ISLAM	Jl. Merapi N Kel. Trusmi KEC. KADEMANGA							
6	KESRA	PP NURUL HIDAYAH	Jl. KH Fathol RT. 02 RW. 01 Kel. Kademanga							
7	KESRA	PP ASSUNNYAH NURUL HIDAYAH	Jl. Salak RT. 03 RW. 03 Kel. Irebeng Kidul Wonoasih							

Edit Hibah Barang Jasa

SKPD * KESRA

Nama Penerima * PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI

Alamat * Jl. Cokroaminoto Gg. Listrik No.232 Kel. Kanigaran K. Kanigaran

Nominal * 437250000

Keterangan * Hibah Genet

NIK 3574041001800001

KTP Browse Browse

Proposal Browse Browse

Validasi BPPKAD ☒ Valid ☐ Tidak Valid

Validasi Masukkan Validasi

Update

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Temuan

5.1.1 Implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu Sohیب untuk meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo

Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) memiliki peran penting dalam proses validasi data penerima bantuan sosial (bansos) dan hibah. Sebagai konsolidator, BPPKAD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data penerima bantuan adalah valid dan akurat. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci, yaitu:

1. Pengumpulan Data: BPPKAD mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk usulan dari dinas terkait dan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. Validasi Data: BPPKAD melakukan validasi untuk memastikan data penerima bansos dan hibah sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Proses validasi ini mencakup pengecekan kesesuaian data, verifikasi identitas, dan memastikan bahwa penerima benar-benar berhak menerima bantuan tersebut.
3. Penyusunan Lampiran: Setelah data tervalidasi, BPPKAD menyusun lampiran dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lampiran ini berisi rincian penerima bantuan hibah dan bansos, serta besaran bantuan yang akan diterima.
4. Penerbitan Keputusan: Berdasarkan lampiran yang telah disusun, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan tentang

5. Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. Keputusan ini menjadi dasar legal untuk penyaluran bantuan kepada para penerima.
6. Pemantauan dan Evaluasi: BPPKAD juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan fungsi konsolidator ini, BPPKAD membantu memastikan bahwa bantuan sosial dan hibah diberikan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pelaksanaan APBD yang efektif dan efisien.

Validasi data secara manual yang dilakukan oleh BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan sosial dan hibah.

Berdasarkan standar operasional prosedurnya dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial dan hibah yang ada di Kota Probolinggo sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala yang mengakibatkan banyaknya alamat penerima bantuan sosial dan hibah tidak lengkap. Hal ini disebabkan pada laporan rekapitulasi daftar penerima bantuan sosial dan hibah baru muncul pada tahapan penyusunan Raperda APBD. Pada tahapan tersebut data yang sudah terinput tidak dapat lagi untuk diubah dan dilakukan monitoring sehingga data yang masuk tidak dapat diperbaiki.

Berdasarkan laporan rekapitulasi daftar penerima bantuan sosial dan hibah yang baru muncul pada tahapan penyusunan Raperda APBD memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Tahapan Penyusunan Raperda APBD merupakan proses awal dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahapan ini, semua data dan informasi yang relevan harus dikumpulkan untuk merumuskan Raperda APBD yang akurat dan tepat. Data yang sudah terinput tidak dapat di ubah lagi karena keputusan untuk tidak memperbolehkan perubahan data yang sudah terinput menunjukkan pentingnya akurasi dan kepastian dalam proses penyusunan APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah data dimasukkan, mereka dianggap final dan tidak dapat diubah kembali untuk menghindari ketidakpastian dan potensi kesalahan.

Selain itu, dari monitoring yang dilakukan bersifat ketat. Meskipun data tidak dapat diubah, monitoring terus dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang masuk. Ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan hibah dialokasikan kepada penerima yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penting untuk melakukan pemeriksaan awal dengan teliti. Dengan tidak adanya kesempatan untuk memperbaiki data setelah masuk, penting bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan awal yang teliti sebelum data dimasukkan ke dalam rekapitulasi. Ini dapat membantu mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi data.

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD sangat penting. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa proses penyusunan Raperda APBD dilakukan dengan transparan dan semua informasi terkait dengan penerimaan bantuan sosial dan hibah dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan proses penyusunan Raperda APBD dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa alokasi bantuan sosial dan hibah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

5.1.2 Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data melalui E-bantu Sohob dalam pengendalian intern di konteks

penerima bantuan social dan Bantuan Sosial

Keberhasilan validasi data penerima bantuan sosial dan hibah sangat bergantung pada peran aktif dan komitmen dari operator dan pimpinan di setiap SKPD teknis. Operator SKPD bertanggung jawab untuk mengumpulkan data penerima bantuan dengan cermat dan teliti. Mereka harus memastikan data yang dikumpulkan lengkap dan akurat. Operator harus menginput data ke dalam sistem dengan benar, mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Operator melakukan verifikasi awal terhadap data yang masuk untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung. Operator SKPD harus berkoordinasi dengan BPPKAD selama proses validasi, menyediakan informasi tambahan jika diperlukan, dan memperbaiki data yang tidak sesuai.

Selain itu, pimpinan SKPD harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses pengumpulan dan input data oleh operator. Mereka harus memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prosedur. Dengan peran dan komitmen yang kuat dari operator dan pimpinan SKPD, proses validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan akurat. Ini akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring pada bantuan berupa hibah dan bantuan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Probolinggo, terdapat beberapa permasalahan terkait penganggaran belanja bantuan sosial. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah sebagian daftar penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi dengan alamat penerima. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Alamat ditulis nol (0): sebanyak 3 data penerima.
- b. Alamat ditulis titik (.): sebanyak 1 data penerima.
- c. Alamat ditulis tanda tanya (?): sebanyak 7 data penerima.
- d. Alamat ditulis NIK: sebanyak 33 data penerima.

e. Alamat ditulis nama kelurahan saja: sebanyak 1977 data penerima.

f. Tidak ditulis alamat: sebanyak 21 data penerima.

Ketidaklengkapan alamat pada daftar penerima bantuan sosial ini dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan melengkapi informasi alamat pada daftar penerima bantuan sosial agar proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, terdapat kendala dan permasalahan lain yang dihadapi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.

Masalah ini telah diuraikan sebelumnya, di mana sebagian daftar penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi dengan alamat penerima.

b. Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.

Permasalahan ini menyoroti kurangnya ketelitian pejabat penyusun anggaran di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

c. Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja.

Permasalahan ini berkaitan dengan kurangnya perhatian dari pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga, yang kemudian menimbulkan keterlambatan dalam proses input Renja (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

- d. Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.

Permasalahan ini menyoroti kurangnya ketelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dalam memilih kode rekening belanja, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

- e. Tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

Masalah ini menunjukkan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara rekapitulasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam lampiran penjabaran APBD dengan ringkasan APBD, yang perlu diperbaiki agar laporan keuangan menjadi lebih akurat dan transparan.

Pemecahan masalah atas permasalahan-permasalahan tersebut akan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak terkait di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta SKPD yang bersangkutan, serta peningkatan kontrol dan pemantauan yang lebih cermat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah.

Keberhasilan validasi data bantuan sosial (bansos) dan hibah di BPPKAD Probolinggo dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya Scan KTP sebagai Sumber Data Nama dan Alamat yang Valid:

Scan KTP memberikan informasi yang valid mengenai identitas penerima, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas. Ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses validasi adalah data yang benar dan akurat. Dengan menggunakan KTP sebagai referensi, BPPKAD dapat mencegah duplikasi data penerima bantuan, sehingga setiap bantuan diberikan kepada penerima yang benar-benar berhak.

2. Adanya Validasi Berjenjang Mulai dari Tingkat Masing-Masing SKPD sampai BPPKAD:

Validasi berjenjang memastikan bahwa data diperiksa dan diverifikasi secara sistematis di berbagai tingkatan. Ini meningkatkan akurasi data karena setiap tahap memberikan lapisan pemeriksaan tambahan. Validasi berjenjang melibatkan berbagai pihak dalam SKPD dan BPPKAD, sehingga ada lebih banyak mata yang memeriksa data, mengurangi kemungkinan kesalahan atau kecurangan.

3. Updating Data BNBA (Basis Data Terpadu Bantuan Sosial):

Updating data BNBA secara berkala memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah yang paling mutakhir dan relevan. Ini penting untuk mengakomodasi perubahan kondisi penerima bantuan, seperti perubahan alamat atau status ekonomi. Mengupdate data BNBA juga membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan terbaru dan kriteria penerima bantuan yang mungkin telah diperbarui.

4. Ketelitian dan Kecermatan dalam Menyandingkan Data:

Ketelitian dan kecermatan dalam menyandingkan data dari berbagai sumber (misalnya, data dari SKPD dan data di SIPD) sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data. Ketelitian dalam menyandingkan data membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau inkonsistensi dalam data sebelum finalisasi.

Keberhasilan validasi data bantuan sosial dan hibah di BPPKAD Probolinggo sangat bergantung pada penerapan faktor-faktor tersebut secara efektif. Kombinasi dari validitas data identitas, validasi berjenjang, updating data BNBA, dan ketelitian dalam proses validasi dapat memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

5.1.3 Evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses penerima bantuan sosial dan hibah

Mengembangkan aplikasi validasi data bansos dan hibah berbasis web adalah langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses validasi. Pengalaman membuat aplikasi sederhana pada tahun 2023 merupakan langkah awal yang baik dalam membantu operator SKPD dalam proses validasi data. Berikut beberapa cara untuk lebih meningkatkan sistem validasi data bansos dan hibah di BPPKAD Kota Probolinggo, dengan mempertimbangkan evaluasi dan masukan yang sudah ada:

1. Pengembangan Lebih Lanjut dari Aplikasi Sederhana:
 - a. Tambahkan fitur-fitur lanjutan seperti dashboard untuk monitoring, notifikasi otomatis untuk status validasi, dan laporan otomatis.
 - b. Tingkatkan antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan oleh operator SKPD dan pimpinan.
2. Implementasi Validasi Berjenjang:
 - a. Implementasikan sistem validasi berjenjang di aplikasi, di mana data harus disetujui di beberapa tingkat sebelum dianggap valid.
 - b. Tambahkan fitur untuk mencatat setiap perubahan dan persetujuan dalam sistem sehingga memudahkan pelacakan dan audit.

Pengembangan aplikasi berbasis web ESohib oleh BPPKAD merupakan langkah maju untuk meningkatkan efisiensi dan validitas data bansos dan hibah. Dengan pengembangan yang tepat dan fokus pada kebutuhan pengguna, ESohib dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam proses validasi data bansos dan hibah di BPPKAD Kota Probolinggo, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.

5.2 Implikasi Penelitian

Masalah yang dihadapi terkait dengan kurang lengkapnya data penerima bantuan sosial, terutama terkait alamat penerima,

merupakan masalah serius yang memengaruhi efektivitas program bantuan tersebut. Keterlambatan dalam pelaporan dan kurangnya kesempatan untuk memperbaiki data pada tahapan yang lebih lanjut dalam proses penyusunan anggaran memperburuk situasi ini.

Untuk mengatasi masalah ini, inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan Aplikasi e-Bantu Sohib dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Pelaporan Data Secara Real-Time

Diperlukan sistem yang memungkinkan pelaporan data penerima bantuan sosial secara real-time. Ini akan memungkinkan pembaruan yang cepat dan memastikan bahwa data yang tersedia selalu up-to-date.

2. Integrasi dengan Sistem Penyusunan Anggaran

Aplikasi e-Bantu Sohib harus diintegrasikan dengan sistem penyusunan anggaran, sehingga data penerima bantuan sosial dapat diakses dan diperbarui pada setiap tahapan proses penyusunan anggaran, bukan hanya pada tahap akhir.

3. Validasi Data

Terdapat kebutuhan untuk sistem validasi data yang ketat untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan lengkap dan akurat. Hal ini dapat mengurangi jumlah data yang tidak lengkap atau tidak valid.

4. Pemberitahuan Pembaruan

Sistem dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait ketika ada pembaruan data, sehingga mereka dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan jika ada perubahan dalam alamat penerima bantuan.

5. Pelatihan dan Sosialisasi

Penting untuk memberikan pelatihan kepada petugas terkait tentang pentingnya melaporkan data secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya memberikan informasi yang benar saat mendaftar untuk menerima bantuan sosial.

6. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat dapat diberdayakan untuk membantu memperbarui dan memverifikasi data mereka sendiri melalui platform Aplikasi e-Bantu Sohib. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme penggunaan aplikasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan aplikasi e-Bantu Sohib dapat menjadi lebih efektif dalam mengelola data penerima bantuan sosial, termasuk alamat penerima, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Terdapat beberapa penelitian yang memberikan hasil dari penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah diantaranya adalah Lathifah (2018) dengan hasil bahwa sistem pengendalian dana hibah di Biro Administrasi

Kemasyarakatan menggunakan aplikasi bernama "JASMAS". JASMAS adalah singkatan dari Jaringan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Sistem. Aplikasi ini didesain khusus untuk membantu dalam pengelolaan dana hibah dan administrasi di Biro Administrasi Kemasyarakatan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengelolaan dana hibah dapat dilakukan secara efisien dan transparan, serta memudahkan dalam pelacakan penggunaan dana serta pelaporan yang dibutuhkan oleh instansi terkait. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi seperti perubahan regulasi yang tidak menentu, perbedaan nama dan Alamat Lembaga pada dokumen, kurangnya dukungan SDM, *Human Error* saat input data dan tidak adanya standard pelaporan dana hibah.

Menurut pendapat Ramaputra (2022) secara keseluruhan, pemanfaatan Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Sosial berbasis web dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dari penelitian Barkah (2022) menjelaskan jika prosedur pemberian bantuan hibah di Kantor Biro Kesra Sumatera Utara sudah efektif dan terstruktur, hal ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah tertentu yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Peneliti lain menjelaskan bahwa aplikasi pengelolaan data bantuan sosial di Kelurahan Argasunya memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendataan

masyarakat penerima bantuan sosial, mempermudah pencarian data, dan menyediakan penyimpanan data yang aman dan terorganisir (Julianto, 2021).

Pengembangan sistem adalah suatu proses yang melibatkan modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi yang ada. Proses ini dilakukan oleh berbagai pihak, seperti analis sistem, programmer, akuntan, dan orang-orang dengan keahlian khusus terkait (Bohar, 2008:437). Menurut Lukman (2018:3) system adalah Sistem adalah suatu susunan kegiatan yang saling berkaitan dan fungsi yang saling berkaitan, suatu sinergi dari semua unsur dan elemen di dalamnya, yang mendukung pelaksanaan dan memperlancar kegiatan pokok suatu organisasi atau unit kerja. Validasi mengacu pada suatu kebenaran atau proposisi yang dihasilkan oleh penelitian (Sutama, 2012). Melalui peningkatan validasi data anggaran bantuan sosial dengan aplikasi E-Bantu Sohob, dapat tercipta sistem berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan terukur.

Bantuan sosial (bansos) dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga non-pemerintah di berbagai bidang seperti pendidikan dan keagamaan. Bantuan di berikan berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan (Nurwani, 2018). Sedangkan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah

daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sutrasa (2017). Bansos dan hibah ini dikelola dalam aplikasi E-Bantu Sohib untuk meningkatkan validasi data anggaran yang telah ditentukan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, meningkatkan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang tujuan pentingnya sebagai upaya modernisasi dan transformasi pelayanan publik. Peningkatan pengawasan dalam penyusunan anggaran bantuan sosial dan hibah juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

5.3 Kontribusi Penelitian

Pelayanan publik yang diharapkan setelah adanya inovasi dengan implementasi Aplikasi e-Bantu Sohib adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Data yang Akurat dan Tertata

Aplikasi e-Bantu Sohib memungkinkan penyediaan data penerima bantuan sosial dan hibah yang akurat dan tertata dengan baik. Dengan demikian, informasi tentang penerima bantuan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak terkait.

2. Ketersediaan Data Kapanpun

Dengan adanya Aplikasi e-Bantu Sohib, data mengenai penerima bantuan sosial dan hibah dapat diakses kapanpun diperlukan. Hal ini memungkinkan para pengguna aplikasi untuk mengakses informasi tersebut secara real-time dan mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang terkini.

3. Kemudahan dalam Validasi Anggaran

Aplikasi e-Bantu Sohib mempermudah proses validasi anggaran bantuan sosial dan hibah. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, proses validasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan dan mempercepat penyelesaian proses validasi.

4. Mencegah Data Penerima Bantuan yang Tidak Lengkap

Implementasi Aplikasi e-Bantu Sohib diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kasus data penerima bantuan yang tidak lengkap. Dengan sistem yang terstruktur dan terukur, petugas dapat dengan mudah mengetahui apakah data penerima bantuan telah lengkap atau masih memerlukan pengisian informasi tambahan.

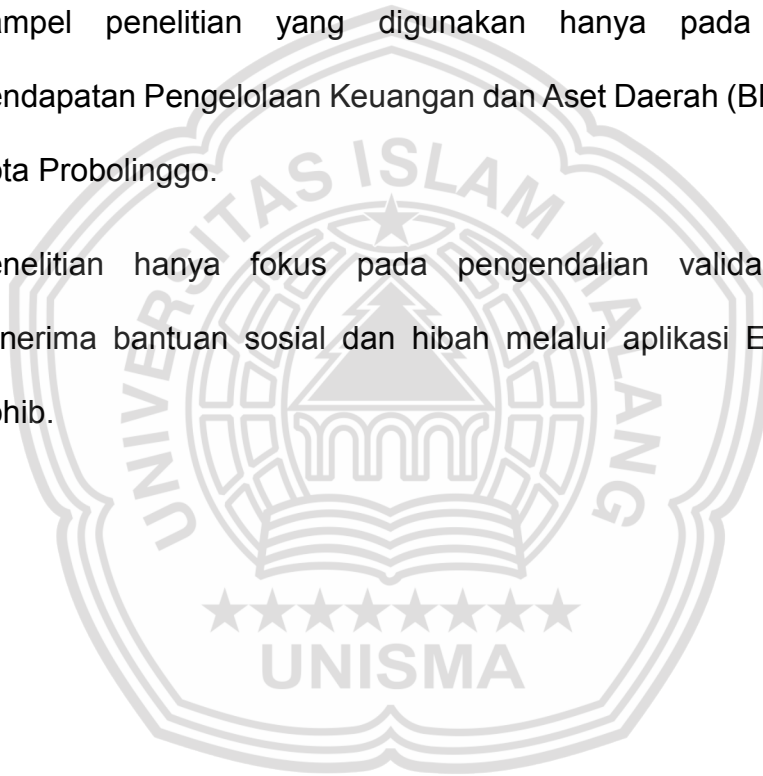
Secara keseluruhan, pelayanan publik yang diharapkan setelah adanya inovasi aksi perubahan dengan Aplikasi e-Bantu Sohib adalah tersedianya data yang akurat, tertata, dan mudah diakses, serta kemudahan dalam melakukan validasi anggaran bantuan

sosial dan hibah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan sosial dan hibah di Kota Probolinggo.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Sampel penelitian yang digunakan hanya pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.
2. Penelitian hanya fokus pada pengendalian validasi data penerima bantuan sosial dan hibah melalui aplikasi E- Bantu Sohib.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa validasi data secara manual yang dilakukan oleh BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan sosial dan hibah. Melalui standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial dan hibah di Kota Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala terkait banyaknya alamat penerima bantuan sosial dan hibah yang tidak lengkap, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya. Ketidaklengkapan alamat pada daftar penerima bantuan sosial ini dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan Aplikasi e-Bantu Sohib. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan rekapitulasi data daftar penerima bantuan sosial dan hibah, data ini merupakan sumber data dalam penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Hibah. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan

pemerintah berbasis elektronik, meningkatkan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang tujuan pentingnya sebagai upaya modernisasi dan transformasi pelayanan public.

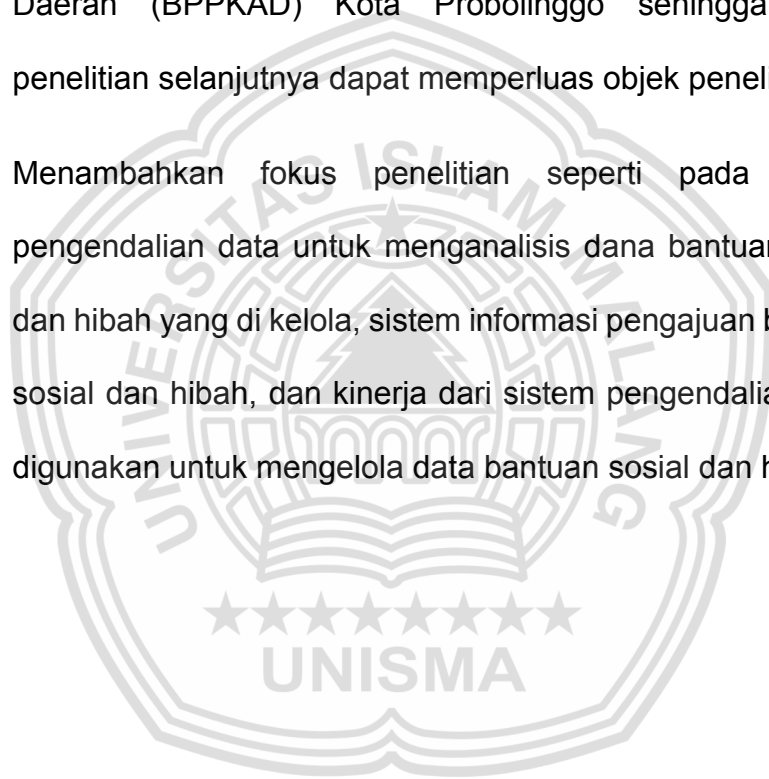
Validasi data yang dilakukan secara berjenjang memastikan bahwa setiap data yang diinput dan diverifikasi melalui berbagai tingkat pemeriksaan, mulai dari operator di SKPD hingga pejabat di BPPKAD. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial dan hibah. Serta keberhasilan dalam proses validasi data di BPPKAD Kota Probolinggo sangat bergantung pada peran serta komitmen dari berbagai pihak yang terlibat, terutama operator di SKPD teknis dan pimpinan SKPD. Dengan memperkuat peran dan komitmen operator dan pimpinan SKPD, serta mendukung mereka dengan pelatihan, penghargaan, komunikasi yang baik, dan teknologi yang tepat, BPPKAD Kota Probolinggo dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam validasi data bansos dan hibah.

6.2 Saran

Beberapa keterbatasan dapat mempengaruhi hasil penelitian dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

Beberapa saran dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Menambahkan sampel penelitian, dalam penelitian ini hanya pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian.
2. Menambahkan fokus penelitian seperti pada sistem pengendalian data untuk menganalisis dana bantuan sosial dan hibah yang di kelola, sistem informasi pengajuan bantuan sosial dan hibah, dan kinerja dari sistem pengendalian yang digunakan untuk mengelola data bantuan sosial dan hibah.



DAFTAR PUSTAKA

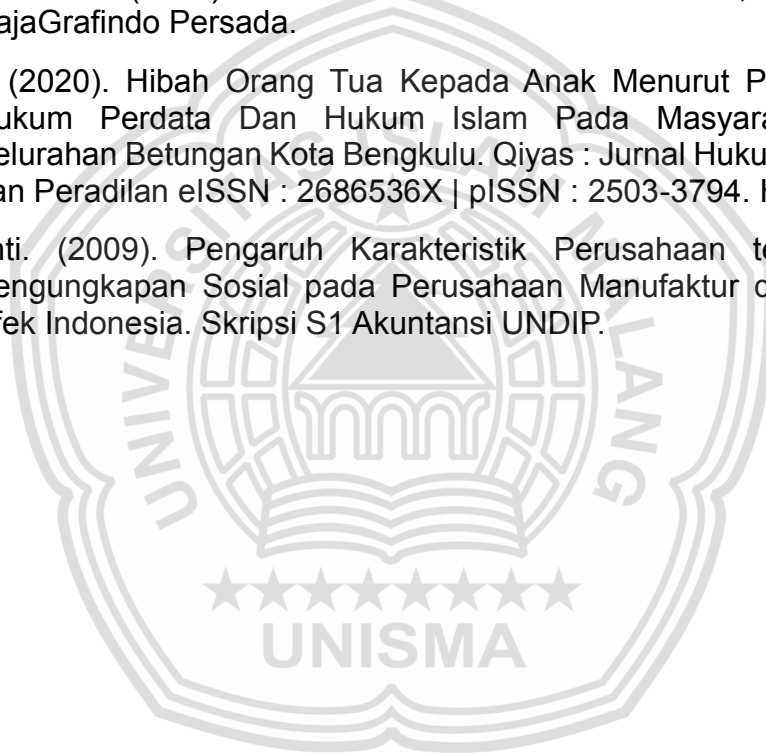
- Abu Rizal Fadli dan Mochamad Samsukadi. (2019). Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali. *Jurnal AL-YASINI* Volume 04. No.02 PISSN:2527-3175 E-ISSN:2527-6603. Hal.124 22
- Abdurrrahman. (1992) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- A Chariri dan Imam Ghozali. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ahmad, Lukman dan Munawir. (2018). *Sistem Informasi Manajemen (1st ed.)*. Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh.
- Andi Tahir Hamid. (1996). *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm 72
- Anggraeni, Elisabet & Rina I. &. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 98-115.
- Anas, A. (2021). Transformasi Bantuan Sosial Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 264-265.
- Amundsen, I. (2020). COVID-19, Cash Transfers and Corruption.
- Atyanto Mahatmyo. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*.
- Azhar Susanto. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi-Struktur-Pengendalian-ResikoPengembangan*. Cetakan Pertama. Bandung : Lingga Jaya.
- Barkah, A. D., & Nasutin, J. (2022). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Prsedur Hibah pada Biro Kesra Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 196-204.
- Bande, M. (2020). Why Cash Transfers Are an Efficient Method of Reducing Food Insecurity. *The Elephant*.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Creswell, J. (2015). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New York: Pearson.
- Habibullah. (2010). Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. *Sosiokonsepia: Jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Hall, J. A. (2001). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, R. H. (2018). Implementasi Dana Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Pontianak. *MAKS/UNTAN*, 4(1).
- Julianto, J. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Bantuan Sosial. *Jurnal data Science & Informatika*, 1(2), 71-76.
- Lathifah, N., & Yudha, A. T. R. C. (2018, October). Rancangan Database E-Budgeting: Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan* (Vol. 1, No. 1, pp. 1209-1233).
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170-178.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen Vol*, 4(1), 25-39.
- Mardani. (2014). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 129-130
- Marrus, Stephani K. (2002). Desain Penelitian Manajemen Strategik. Rajawali Press. Jakarta
- McLeod Jr, Raymond. and George Schell. (2008). Management Information Systems.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

- Nugroho, F. A. (2022). Implementasi Qr Code Menggunakan Google Api Dalam Membangun Sistem Informasi E-Bansos Menggunakan Metode Extreme Programming (Studi Kasus: Kelurahan Batujaya). *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Sains*, 1(07), 1045-1050.
- Nurwani, N. (2018). Analisis sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan belanja bantuan sosial di dinas sosial Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 31-38.
- Oktavia, Siska dan Saharuddin. (2013). "Hubungan Peran Stakeholder denganPartisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor" : *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 1,No.3: 231-246.
- Prakarsa. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta (Issue April, pp. 1–4). Prakarsa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Ghibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bnatuan Sosial
- Purnia, D. S., Rahmatullah, S., & Rifai, A. (2019). Pengembangan implementasi aplikasi bantuan sosial berbasis mobile pada dinas sosial. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2), 490813.

- Putri, S. (2019). *Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Pratama Jakarta Cakung Dua* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.
- Rahayu, Sri Lestari. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Ramaputra, F. A. (2022). Penerapan Model Waterfall Pada Pengembangan Aplikasi Pengajuan Bantuan Sosial Berbasis Web. *Syntax*, 11(02), 34-45.
- Retnaningsih, (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215-227.
- Rizki, F., Andika, T. H., & Salimu, S. A. (2022). Penggunaan Data Mining Sebagai Pengambilan Keputusan Penerimaan Bantuan Terhadap Rumah Ibadah (Studi Kasus: Rumah Ibadah di Kabupaten Tanggamus). *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (AJIEE)*, 4(1), 55-65.
- Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press. Hal 27
- Sari, I. K., Said, M. M. U., & Rahmawati, S. D. (2022). Penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19. *Respon Publik*, 16(10), 40-51.
- Sri Lestari Rahayu, (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media), 2.
- Sugiyono, P.J.A. (2011) *Bandung, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono, Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Susanto, I. (2019). *Analisis Fishbone (Ishikawa Diagram)*, Jurnal ITS
- Sutabri, Tata, S.Kom, MM. (2003). *Analisis Sistem Informasi*, Jakarta . Andi Offset.
- Sutama (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Surakarta: Fairus Media.

- Tague, N. R. (2005) *The Quality Toolbox, Second Edition. Edited by P. O'Mara. Milwaukee: American Society for Quality (ASQ) Quality Press.*
- Tenth Edition. Upper Saddle River: Pearson Education Setiadi, Nugroho J. (2013). *Perilaku Konsumen. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Trisnawati, N. (2017). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang. *Jurnal Paradigma (JP)*, 5(1), 11-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Yin, Robert K. (2014). *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuvita. (2020). Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* eISSN : 2686536X | pISSN : 2503-3794. Hal 63
- Waryanti. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi S1 Akuntansi UNDIP.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Permasalahan data penerima bantuan social dan hibah

Permasalahan	Jumlah
Alamat ditulis nol (0)	3
Alamat ditulis titik (.)	1
Alamat ditulis tanda tanya (?)	7
Alamat ditulis NIK	33
Alamat ditulis nama kelurahan saja	1977
Tidak ditulis alamat	21

Lampiran 2. Data Responden

No.	Nama Responden	Jabatan
1.	Supramono, SE	Kepala Bidang Anggaran
2.	Robith Abdullah Rifqi, S.Sos., M.SA	Kasubid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran
3.	Hasani,A.Md	Kausbid Anggaran
4.	Hasby Adenansy, SE	Staf Pelaksana
5.	Ramadani Fitria, SE	Staf Fungsional Analisis Keuangan Pusat Daerah
6.	Dzahwan Adib, A. Md. Ak	Staf Pelaksana
7.	Febri Afrianto	Staf Pengelola Data
8.	Ferry Junaedi	Staf Pengelola Data
9.	Djunaedi	Staf Pelaksana
10.	Totok Hariyanto	Staf Pelaksana
11.	Dididk Hartono	Staf Pelaksana
12.	Erna Erma Puspitanigrum, SE	Staf Pelaksana
13.	Arinda Vrizilla, S. Kom	Staf Pelaksana

Lampiran 3. Seleksi KUALITAS Masalah dengan Metode AKPL

No.	Permasalahan	A	K	P	L	Jumlah	Peringkat
1.	Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.	5	5	5	5	20	I
2.	Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.	5	4	4	4	17	III
3.	Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja.	5	3	4	4	16	IV
4.	Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.	5	4	4	5	18	II
5.	Tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.	5	3	3	3	14	V

Lampiran 4. Seleksi Prioritas masalah dengan metode USG

No.	Isu	U	S	G	Jumlah	Peringkat
1.	Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.	5	5	5	15	I
2.	Kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja	5	4	4	13	II

	sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening.					
3.	Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD.	4	4	4	12	III

Lampiran 5. Penyebab masalah dan akar penyebab masalah

Masalah	Penyebab Masalah	Akar Penyebab Masalah
Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial.	Kurang telitinya operator di SKPD	Tidak adanya validasi data anggaran penerima bantuan sosial dan hibah
	User untuk 1 sub kegiatan maksimal 2 user dengan data ribuan yang harus diinput	
	Belum ada anggaran khusus untuk menangani permasalahan hibah dan bansos	
	Belum sinkronnya data dari kelurahan dengan data BPJS Ketenagakerjaan	
	Waktu input pelaksanaan terbatas dengan data hibah bansos yang jumlahnya banyak	
	Data By Name By Address yang terbit tidak up to date	
	Tidak adanya data rekap bantuan sosial yang sudah diinput pada tahapan renja	

Lampiran 6. Analisis Mc Namara

No	Alternatif Solusi	Efektivitas (Ketepatan)	Efisiensi (Biaya)	Kemudahan	Total	Ket
1.	Membuat aplikasi khusus bantuan sosial	5	3	5	13	I
2.	Mengundang SKPD untuk memperbaiki	3	4	4	11	II

	data bantuan sosialnya					
3.	Menyusun SOP penganggaran bantuan sosial dan hibah	3	4	3	10	III

Lampiran 7. Gagasan pemecah masalah

No	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Penyebab	Alternatif Solusi	Rekomendasi Solusi (Solusi yg dipilih)
1.	Tidak lengkapnya alamat penerima bantuan sosial	7. Kurang telitinya operator di SKPD 8. User untuk 1 sub kegiatan maksimal 2 padahal data yang harus diinput ribuan 9. Waktu input renja terbatas namun data hibah bansos jumlah	Tidak adanya validasi data penerima bantuan sosial dan hibah	4. Membuat aplikasi khusus bantuan sosial 5. Mengundang SKPD untuk memperbaiki data bantuan sosialnya 6. Menyusun SOP penganggaran bantuan sosial dan hibah	Membuat aplikasi khusus bantuan hibah dan sosial.

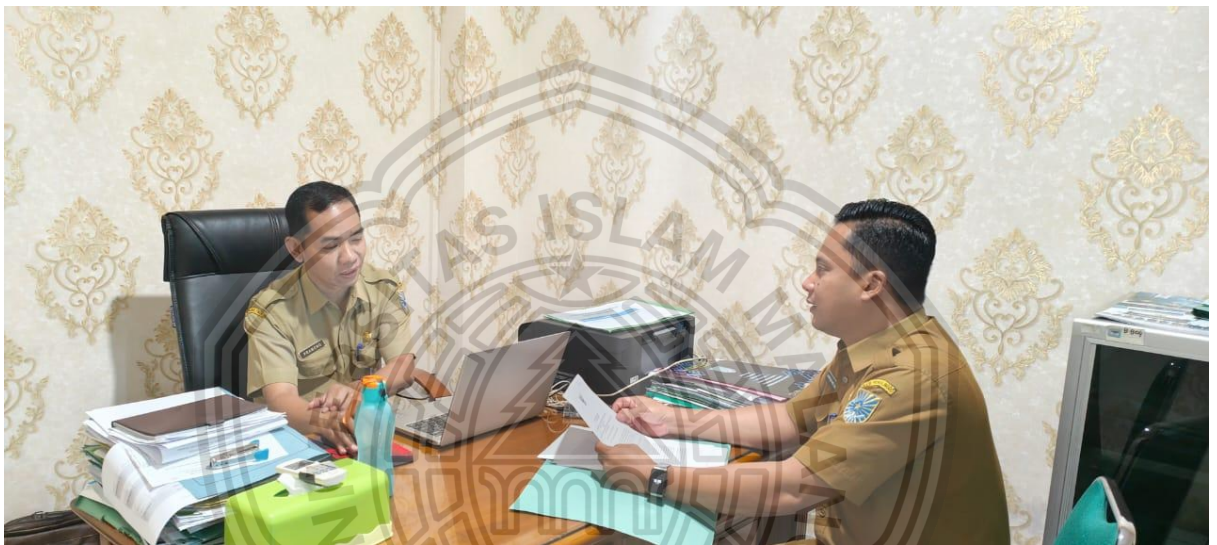
		nya sangat banyak			
		10. Belum sinkro nnya data dari kelura han denga n data BPJS Ketena gakerja an			
		11. Data By Name By Addres s yang terbit tidak up to date			
		12. Tidak adanya kontrol dari SKPD setela h input Renja			

Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah sistem pengendalian intern yang ada di BPKAD Probolinggo ?
2. Bagaimana implementasi validasi data yang dilakukan di BPKAD Probolinggo untuk data penerima bantuan bansos dan hibah ?

3. Apakah terdapat kendala dalam implementasi validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo?
5. Bagaimanakah evaluasi yang dilakukan oleh BPKAD Probolinggo untuk mengatasi kendala dalam sistem validasi data bantuan bansos dan hibah di BPKAD Probolinggo?

Lampiran 9. Kegiatan Wawancara



Lampiran 10. Sistem Aplikasi E-Bantu Sohib

e-bantu sohib

Home Bansos Barang Bansos Uang Hibah Barang Jasa Hibah Uang User SKPD

Hi Andreanmeilauda

Bansos Barang

Search

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD	Validasi
1	DINSOSP	ABDUL GAFUR	JL. ARJUNO RT 04 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574012707710001	65 ABDUL GAFUR.jpg	65 KADEMANGAN. ABDUL GAFUR (65).pdf	✓	✓	🔗 ✖
2	DINSOSP	B. Sumu Djumakyah	BLOK SEPENI RT 02 RW 05, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574014107450006	70 B SUMU DJUMAKYAH.jpg	70 KADEMANGAN. B. SUMU DJUMAKYAH (70).pdf	✓	✓	🔗 ✖
3	DINSOSP	SATIK	BLOK SEPENI RT 01 RW 05, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574015903630003	69 SATIK.jpg	69 KADEMANGAN. SATIK (69).pdf	✓	✓	🔗 ✖
4	DINSOSP	SUPIK	BLOK JURANG RT 01 RW 04, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574016606550002	68 SUPIK.jpg	68 KADEMANGAN. SUPIK (68).pdf	✓	✓	🔗 ✖
5	DINSOSP	AMI	JL. PROF. DR. HAMKA RT 04 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574014107570014	67 AMI.jpg	67 KADEMANGAN. AMI (67).pdf	✓	✓	🔗 ✖
6	DINSOSP	NEMO	JL. PROF. DR. HAMKA RT 04 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574011707590001	66 NEMO.jpg	66 KADEMANGAN. NEMO (66).pdf	✓	✓	🔗 ✖
7	DINSOSP	SUMIK	JL. TAMBORA RT 03 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574015707580002	64 SUMIK.jpg	64 KADEMANGAN. SUMIK (64).pdf	✓	✓	🔗 ✖
8	DINSOSP	SUPAR	BLOK TRIWUNG RT 01 RW 03, Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Rp. 300,000	Paket Sembako	3574010607520003	63 SUPAR.jpg		✓	✓	🔗 ✖
			BLOK PASAR RT 04 RW 02, Kel. Kademangan Kec. Kademangan		Paket Sembako						🔗 ✖

e-bantu sohib

Home Bansos Barang Bansos Uang Hibah Barang Jasa Hibah Uang User SKPD

Hi Andreanmeilauda

Bansos Uang

Search

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD	Validasi
1	DKUKMP	wahid	JL. KAPTEN PATIMURA GG. TAJUNGAN	Rp. 2,000,000	bansos uang	357403457899			✓	✓	🔗 ✖
2	DKPPP	PARDI	DUSUN MELATI RT 01 RW 01 KEL. POHSANGIT KIDUL KEC. KADEMANGAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
3	DKPPP	MUSTOFA FATHUR ROCHMAN	JL. TANGKUBAN PERAHU 4 NO 52 RT 02 RW 02 KEL. PILANG KEC. KADEMANGAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
4	DKPPP	MUHTAR RIDWANI	LINGKUNGAN ESAN RT 06 RW 01 KEL. JREBENG KIDUL KEC. WONOASIH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
5	DKPPP	MUHAMMAD ASADI	JL. ANGUR RT 03 RW 01 KEL. WONOASIH KEC. WONOASIH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
6	DKPPP	MOHAMMAD SHOLEH	Perum. Gabriels Blok J RT 04 RW 01 KEL. CURAHGRINTING KEC. KANIGARAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
7	DKPPP	MOHAMMAD ILYAS	JL. KYAI SYAFI RT 05 RW 03 KEL. KEDOPOK KEC. KEDOPOK	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
8	DKPPP	MOCH YUNUS	JL. SLAMET RIYADI RT. 4 RW. 8 KEL. KANIGARAN KEC. KANIGARAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
9	DKPPP	MISNA	JL. KY. HASIN MAS RT. 3 RW. 1 KEL. CURAHGRINTING KEC. KANIGARAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
10	DKPPP	MALIK	JL. SOEKARNO HATTA RT 07 RW 01 KEL. KETAPANG KEC. KADEMANGAN	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
11	DKPPP	MAHFUD HIDAYAT	PAKISJAYA Rt 1 Rw 3 KEL. KEDUNGASEM KEC. WONOASIH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖
12	DKPPP	ENDANG SUSWATI	JL. GENITU RT 03 RW 06 KEL. SUMBERWETAN KEC. KEDOPOK	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)				✓	✓	🔗 ✖

e-bantu sohib Home Bansos Barang Bansos Uang Hibah Barang Jasa Hibah Uang User SKPD Hi Andreanmelauda !

Hibah Barang Jasa

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD	Validasi
1	KESRA	PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI	JL Cokroaminoto Gg Listrik No.232 Kel. Kanigaran Kec. Kademangan	Rp. 437,250,000	Hibah Genset	3574041001800001	KTP PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI.jpeg	PROPOSAL PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI.jpeg	✓	✓	📄 ✖
2	KESRA	PP RIYADLUS SHOLIHIN	JL Lawu No.39 RT.05 RW. 02 Kel. Ketapang Kec. Kademangan	Rp. 604,340,000	Hibah Genset	3574010205750002	KTP PP RIYADLUS SHOLIHIN.jpeg	PROPOSAL PP RIYADLUS SHOLIHIN.jpeg	✓	✓	📄 ✖
3	KESRA	PP ROUDLATUL MUTA'ALLIMIEN	JL Mastrip Gg.Pesantren 119 Wonosih	Rp. 191,675,000	Hibah Genset	3574020105720006	KTP PP ROUDLATUL MUTA'ALIMIN.jpeg	PROPOSAL PP ROUDLATUL MUTA'ALIMIN.jpeg	✓	✓	📄 ✖
4	KESRA	PP. ROUDLOTUL THOLIBIN	JL KH Fadliol NO. 970 Kademangan	Rp. 261,965,000	Hibah Genset	3574012707750002	KTP PP. ROUDLATUL THOLIBIN.jpeg	PROPOSAL PP. ROUDLATUL THOLIBIN.jpeg	✓	✓	📄 ✖
5	KESRA	PP. NURUL ISLAM	JL. Merapi No 103 Kel. Triwung lor Kec. Kademangan	Rp. 212,322,000	Hibah Genset	3574011107690003	KTP PP NURUL ISLAM.jpeg	PROPOSAL PP NURUL ISLAM.jpeg	✓	✓	📄 ✖
6	KESRA	PP NURUL HIDAYAH	JL KH Fadliol No.524 RT. 01 RW. 07 Kel.Kademangan Kec.Kademangan	Rp. 261,965,000	Hibah Genset	3574013103900002	KTP PP. NURUL HIDAYAH.jpeg	PROPOSAL PP. NURUL HIDAYAH.jpeg	✓	✓	📄 ✖
7	KESRA	PP ASSUNNIYAH NURUL HIDAYAH	JL Salak 309 RT. 08 RW. 03 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Kademangan	Rp. 158,400,000	Hibah Genset	3574020107570005	KTP ASSUNNIYAH NURUL HIDAYAH.jpeg	PROPOSAL ASSUNNIYAH NURUL HIDAYAH.jpeg	✓	✓	📄 ✖

bppkad.probolingpokota.go.id/.../PROPOSAL PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI.jpeg

e-bantu sohib Home Bansos Barang Bansos Uang Hibah Barang Jasa Hibah Uang User SKPD Hi Andreanmelauda !

Hibah Uang

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nominal	Keterangan	NIK	KTP	Proposal	Validasi SKPD	Validasi BPPKAD	Validasi
1	KESRA	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PROBOLINGGO	JL. Soekarno Hatta No. 94 B RT. 001 RW. 001 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	Rp. 200,000,000	Hibah uang	3574040710620002	KTP MUHAMMADIYAH.jpeg	PROPOSAL MUHAMMADIYAH.jpeg	✓	✓	📄 ✖
2	KESRA	PENGURUS CABANG NAHLIATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO	JL. Bengawan Solo No.01 RT. 002 RW. 003 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok	Rp. 3,542,150,000	Hibah uang	3574011305730001	KTP NU.jpeg	PROPOSAL NU.jpeg	✓	✓	📄 ✖
3	KESRA	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA PROBOLINGGO	JL Prof. Dr. Hamka RT. 01 RW. 03 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok	Rp. 300,000,000	Hibah uang	3574052102690001	KTP LPTQ.jpeg	PROPOSAL LPTQ.jpeg	✓	✓	📄 ✖
4	KESRA	PENGURUS DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KOTA PROBOLINGGO	JL. Mastrip No. 25 RT.001 RW.004 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok	Rp. 200,000,000	Hibah uang	3574050101630003	KTP IPIH.jpeg	PROPOSAL IPIH.jpeg	✓	✓	📄 ✖
		DEWAN PIMPINAN	JL. Bengawan Solo No.67 RT. 002 RW.								📄 ✖

e-bantu sohib

Home Bansos

Bansos Uang

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Status	Validasi	Validasi	Validasi
1	DKUKMP	wahid	JL. KAPTE...				
2	DKPPP	PARDI	DUSUN M...				
3	DKPPP	MUSTOFA FATHUR ROCHMAN	JL. TANGK...				
4	DKPPP	MUHTAR RIDWANI	LINGKUN...				
5	DKPPP	MUHAMMAD ASADI	JL. ANGGL...				
6	DKPPP	MOHAMMAD SHOLEH	Perum Ga...				
7	DKPPP	MOHAMMAD ILYAS	JL. KYAI SY...				
8	DKPPP	MOCH YUNUS	JL. SLAME...				
9	DKPPP	MISNA	JL. KY. HA...				
10	DKPPP	MALIK	JL. SOEKA...				
11	DKPPP	MAHFUD HIDAYAT	PAKISJaya Rt 1 Rw 3 KEL. KEDUNGASEM KEC. WONOSAH	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)		
12	DKPPP	ENDANG SUSWATI	JL. GENITU RT 03 RW 06 KEL. SUMBERWETAN KEC. KEDOPOK	Rp. 201,600	Bansos Berupa Uang (petani)		

Edit Bansos Uang

SKPD *

DKPPP

Nama Penerima *

PARDI

Alamat *

DUSUN MELATI RT 01 RW 01 KEL. POHSANGIT KIDUL KEC. KADEMANGA

Nominal *

201600

Keterangan *

Bansos Berupa Uang (petani)

NIK

Masukkan NIK

KTP

Browse

Browse

Proposal

Browse

Browse

Validasi BPPKAD

☒ Valid ☐ Tidak Valid

Validasi

Masukkan Validasi

Update

e-bantu sohib

Home Bansos

Hibah Barang Jasa

#	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Status	Validasi	Validasi	Validasi
1	KESRA	PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI	JL. Cokroam Gg Listrikan No 232 Kel. Kanigaran Kc Kanigaran				
2	KESRA	PP RIYADLUS SHOLIHIN	JL. Lawu No. 1 RT 05 RW. 01 Kerapang Kc Kademanga				
3	KESRA	PP ROUDLATUL MUTA'ALLIMIEN	JL. Mastrip Gg Pesantren Wonosah				
4	KESRA	PP. ROUDLOTUT THOLUBIN	JL. KH. Fadila 970 Kadema				
5	KESRA	PP. NURUL ISLAM	JL. Merapi N Kel. Truwung Kec. Kadema				
6	KESRA	PP NURUL HIDAYAH	JL. KH. Fadila No. 524 RT. 07 Kel. Kadema Kec. Kadema				
7	KESRA	PP ASSUNNIYAH NURUL HIDAYAH	JL. Salak 309 RW. 03 Kel. Jrebeng Kid Wonosah				

Edit Hibah Barang Jasa

SKPD *

KESRA

Nama Penerima *

PP ZAINUL ISHLAH ASSALAFI

Alamat *

JL. Cokroaminoto Gg Listrikan No 232 Kel. Kanigaran Kc Kanigaran

Nominal *

437250000

Keterangan *

Hibah Genset

NIK

35740410018000001

KTP

Browse

Browse

Proposal

Browse

Browse

Validasi BPPKAD

☒ Valid ☐ Tidak Valid

Validasi

Masukkan Validasi

Update